

**PERAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL BALAI BESAR
PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI (BBPMGB) LEMIGAS
DALAM UPAYA PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA**



Au 21/08/2024
[Signature]

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rasyad

20312525

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PERAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL BALAI BESAR PENGUJIAN
MINYAK DAN GAS BUMI LEMIGAS DALAM UPAYA
PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Muhammad Rasyad

20312525

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 22 Agustus 2024

Penulis,


The stamp is yellow with a red border and contains the text "METRAI TEMPEL" and the number "01E19ALX335269243".

Muhammad Rasyad

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL BALAI BESAR PENGUJIAN
MINYAK DAN GAS BUMI LEMIGAS DALAM UPAYA
PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Muhammad Rasyad

No. Mahasiswa: 20312525

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 21 Agustus 2024

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendi Yogi Prabowo', written over a horizontal line.

(Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., CFrA, CAMS)

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Al Insyirah 6)

"Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya."

(Imam Syafi'i)

“Jangan pernah sekalipun jahat sama orang yang pernah baik sama kamu walaupun mereka jahatin kamu sekali duakali atau lebih tapi selalu berbuat baik pada semua orang yang kamu temui dimana pun dan kapanpun itu karena pasti ada banyak kebaikan yang akan kamu dapat walaupun bukan dari mereka yang pernah kamu tolong atau bantu”

(Ayah dan Ibu)

“You can't change the past, but you might learn something from it”

(Rasyad)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang sangat mencintai, menyayangi, mendukung, dan sabar dalam mendidik saya. Ayah Abdul Kholiq dan Mamih Arina, Kakaku Safarah Auliya, Adikku Muhammad Luthfi, Siti Salamah, Usman Surya Wijaya, dan Sahabatku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Kita bersyukur atas segala nikmat, kesehatan, waktu, dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat dari masa kebodohan menuju era yang dipenuhi ilmu pengetahuan. Berkat rahmat-Nya, penulis berkesempatan menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Peran Satuan Pengawas Intern Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas dalam Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa”**. Penelitian ini disusun peneliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam perjalanan menempuh studi dan proses penyusunan penelitian ini, penulis mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan, semangat, dan doa dari berbagai pihak yang selalu berada disisi penulis. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi-Nya yang senantiasa melimpahkan kemudahan, kelancaran, dan

ridho-Nya kepada hamba-Nya. Dia-lah yang memberikan ampunan dan menunjukkan jalan terbaik bagi setiap insan yang beriman.

2. Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang mulia. Baginda adalah teladan agung bagi seluruh umat manusia, yang melalui ajarannya telah memperkenalkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sunnahnya menjadi pedoman hidup yang menuntun kita menuju jalan kebenaran dan kebaikan.
3. Ayah Abdul Khaliq dan Mamih Arina selaku orang tua penulis yang sangat luar biasa dalam membimbing, mendukung, serta berdoa dalam setiap perjalanan penulis sampai hari ini.
4. Kak Farah, Adik Luthfi, Alma, dan Aryo selaku saudara kandung penulis, terima kasih atas kebersamaan sebagai rumah pertama, dukungan, saling memberikan masukan, hingga membuat penulis bisa terus berproses hingga sekarang. Sehat selalu dan sukses kepada Kakak dan Adik semoga bisa membanggakan orang tua.
5. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., CFrA, CAMS selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, ilmu, dan nasihat yang telah bapak berikan. Terimakasih atas waktu yang telah bapak sempatkan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan rezeki kepada bapak dan keluarga.

6. Bapak Prof Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
10. M. Iqbal, seorang sahabat yang telah penulis anggap seperti saudara. Terimakasih atas segala doa, dukungan, saran, nasihat, dan menemani penulis dalam prosesnya. Semoga semua cita-cita dan harapan besarmu tercapai di masa yang akan datang wahai sahabatku.
11. Tasya Aghniya Lestari, selaku sahabat penulis yang selalu menjadi tempat berbagi, selalu memberikan semangat, nasihat, dan doa kepada penulis. Sukses dan sehat terus sahabatku
12. B3stiE5, yang terdiri dari M. Iqbal, Yoppy Yolandi, Richza Aryo Ditama, Khoirunnisa, Syifa Azizah, dan Syahra Aleydia Aziz selaku sahabat dekat penulis yang selalu bersama-sama memberikan semangat dan hal positif dalam setiap proses yang dilakukan baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

13. KONYOL, yang terdiri dari Ubay, Wira, Daru, Dhafin, Arvin, Faris, Ilham, Galih, Ryan, dan Farel selaku sahabat penulis dari SMP yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam setiap prosesnya.
14. Waljam Jamaah 88 PESTA, yaitu Kak Nadya dan Kak Tiara selaku kakak pertama penulis di perkuliahan. Terimakasih banyak telah menjadi rumah bagi penulis serta memberikan banyak atas nasihat dan semangat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
15. Sahabat lintas jurusan yang terdiri dari Raihan, Sangga, Jijo, Nabel, Surya, Qonita, Praya, Yaya, Salma, dan Nona. Terima kasih telah menjadi tempat cerita, memberikan semangat, dukungan, dan menemani penulis dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
16. Team HIGHFIVE (M. Iqbal, Reynaldi Rizko, Nadya Chantika Arviana Yahya, dan Yoppy Yolandi), kalian semua adalah orang-orang terbaik dan terhebat, kita berhasil menjuarai MonsoonSIM Enterprise Tingkat International 2023, tidak sia-sia kita berusaha hingga mencapai dan mendapatkan gelar juara. Semoga kalian selalu menjadi terbaik, terhebat, dan juara dalam setiap perjalanan yang kalian tempuh.
17. Nilta Rahmawati, Muhammad Dzaky Arif, Putri Rafika Helsi, Rendy Marcelino, Nanda Abrajha Eka Subadi, Rhania Barnaba, Raihan Nabilah Azali, Muhammad Reza, dan Dinda Ermas selaku teman dekat penulis yang selalu senantiasa kebersamaan dan menyemangati penulis dalam setiap prosesnya.

18. Keluarga Besar LEM FBE UII 2021/2022 yang telah memberikan banyak pengalaman bagi penulis.
19. Keluarga Besar IRKIV selaku teman masa kecil penulis yang telah menjadi keluarga dan rumah. Terimakasih telah menemani penulis sampai saat ini. Sukses terus teman ku.
20. Serta masih banyak pihak-pihak yang hadir di setiap proses kehidupan penulis dengan membersamai, membantu, mendukung, dan mendoakan penulis. Terimakasih banyak dan sebesar-besarnya atas ketulusan dan doa serta menjadi bagian dalam kehidupan penulis.

Penulis menyadari bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan dari penelitian ini penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang audit pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca penelitian ini.

Billagutaufig wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Penulis,



Muhammad Rasyad

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Fokus Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pengenalan Bab	10
2.2. Landasan Teori	10
2.2.1. Audit	10
2.2.2. Audit Internal	17
2.2.3. Audit Forensik	23
2.2.4. <i>Fraud</i>	26
2.2.5. Pengadaan Barang dan Jasa	36
2.2.6. Balai Layanan Umum.....	39
2.2.7. Penelitian Terdahulu	39

BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Pengenalan Bab	47
3.2. Jenis Penelitian	47
3.3. Objek Penelitian	48
3.4. Fokus Penelitian	48
3.5. Sistematika Penelitian.....	49
3.6. Sumber Data.....	53
3.6.1 Data Primer	53
3.6.2 Data Sekunder.....	54
3.7. Teknik Analisis Data.....	55
3.8. Pengujian Keabsahan Data.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1. Pengenalan Bab	59
4.2. Profil Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi	59
4.3. Satuan Pengawas Intern Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi	60
4.3.1. Struktur Organisasi BBPMGB LEMIGAS.....	63
4.4. Gambaran Umum Risiko <i>Fraud</i> yang Dapat Terjadi di Lingkungan	
BBPMGB LEMIGAS	64
4.4.1. Risiko <i>Fraud</i> yang Dapat Terjadi di Lingkungan Balai Besar	
Pengujian Minyak Dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas.	65
4.5. Aktivitas Satuan Pengawas Internal dalam Upaya Pencegahan <i>Fraud</i>	
diLingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)	71
4.5.1. Pencegahan <i>Fraud</i>	74
4.6. Kekurangan dan Kendala Satuan Pengawas Internal dalam	
Pencegahan <i>Fraud</i> di Lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas	
Bumi	83
4.6.1. Jumlah Auditor Internal Kurang Mencukupi.....	84
4.6.2. Kompetensi Auditor Internal Kurang Memadai	84
4.6.3. Kurangnya Pengembangan Kompetensi Auditor Internal.....	85
4.7. Saran dalam Upaya Pencegahan <i>Fraud</i> di Balai Besar Pengujian	
Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS).....	86

4.7.1. Penambahan SDM Auditor Internal	87
4.7.2. Meningkatkan Kompetensi audit internal	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
5.1. Pengenalan Bab	89
5.2. Kesimpulan	89
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	91
5.4. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Narasumber.....	54
Tabel 4.1 Matrix Query Peran Satuan Pengawas Intern dalam Pencegahan <i>Fraud</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Segitiga Kecurangan	31
Gambar 3.1 Sistematika Penelitian	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Pengawas Intern (SPI)	64
Gambar 4.2 Gambaran Umum Risiko <i>Fraud</i> yang dimungkinkan terjadi di Lingkungan BBPMGB LEMGAS	65
Gambar 4.3 <i>Analytical Map</i> Peran Satuan Pengawas Intern dalam Pencegahan <i>Fraud</i>	72
Gambar 4.4 <i>Analytical Map</i> Kekurangan Versus Kendala.....	83
Gambar 4.5 Kendala Versus Saran dan Perbaikan.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Transkrip Wawancara 1	98
LAMPIRAN 2 Transkrip Wawancara 2	101
LAMPIRAN 3 Transkrip Wawancara 3	105
LAMPIRAN 4 Transkrip Wawancara 4	107
LAMPIRAN 5 Transkrip Wawancara 5	110
LAMPIRAN 6 Transkrip Wawancara 6	113
LAMPIRAN 7 Transkrip Wawancara 7	115
LAMPIRAN 8 Framework Matrix Perumusan Masalah 1	117
LAMPIRAN 9 Framework Matrix Perumusan Masalah 2	125
LAMPIRAN 10 Framework Matrix Perumusan Masalah 3	136
LAMPIRAN 11 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	143

ABSTRAK

Tren permasalahan kecurangan yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah menyebabkan kerugian keuangan untuk negara dan penurunan kualitas barang dan jasa kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS bertujuan untuk mengetahui risiko kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta aktivitas dan peran Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam upaya pencegahan dan pendeteksian serta tindak lanjut dalam meminimalkan penipuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber yaitu pihak SPI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan SPI dalam pencegahan kecurangan sudah sesuai dengan peran dan tugas SPI yang ada di Peraturan Menteri keuangan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 dan PMK Nomor 202/PMK.05/2022 mengenai SPI meskipun dalam aktivitasnya terdapat kekurangan dan kendala yang dapat di perbaiki guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas SPI dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci: satuan pengawas internal, kecurangan, pengadaan barang dan jasa

ABSTRACT

The trend of fraud problems that can occur in the procurement of goods and services in government agencies causes financial losses for the state and a decrease in the quality of goods and services to the public. The study conducted at the Oil and Gas Testing Center (BBPMGB) LEMIGAS aims to determine the risk of fraud that occurs in the procurement of goods and services as well as the activities and roles of the Internal Supervisory Unit (SPI) in efforts to prevent and detect and follow-up in minimizing fraud in the procurement of goods and services. This study was conducted using a qualitative approach, case study method, and data collection techniques through interviews with sources, namely the SPI. The results of this study indicate that the activities carried out by SPI in preventing fraud are in accordance with the role and duties of SPI in the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 129 / PMK.05 / 2020 and PMK Number 202 / PMK.05 / 2022 concerning SPI although in its activities there are shortcomings and obstacles that can be improved in order to increase the efficiency and effectiveness of SPI in preventing and detecting fraud in the procurement of goods and services.

Keywords: *internal control unit, fraud, procurement of goods and services*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi di Indonesia semakin dihadapkan pada risiko *fraud* atau penipuan yang dapat merugikan keuangan dan reputasi perusahaan. Kasus *fraud* di Indonesia terjadi semakin merata di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi ataupun keuntungan kelompok. *Fraud* adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau memperdaya orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain (Hariyanto, 2022). Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh ACFE Indonesia *Chapter* terdapat 239 responden menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan presentase 64.4% atau dipilih oleh 154 responden (Hasanuddin & Burhani, 2013). Kasus *fraud* yang terungkap dan telah diproses oleh hukum tidak membuat pelaku jera, belum ada indikasi bahwa tindak kecurangan itu akan segera terhenti. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak tindak *fraud* yang terungkap dan bahkan pelakunya semakin banyak dan kompleks. Dikutip dari KPK dalam Hasanuddin & Burhani (2013) menunjukkan bahwa hasil dari rekapitulasi penyelidikan tentang tindak pidana korupsi meningkat dari tahun 2004 hingga 2018. Entah karena sistem di negara kita yang kurang kuat atautkah para pelaku yang selalu selangkah lebih maju. Terdapat berbagai

macam *fraud* telah terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah dan berlangsung terus-menerus. Salah satu jenis yang paling banyak menimbulkan atau dapat juga disebut salah satu sumber kebocoran keuangan yang paling besar adalah *fraud* dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Menurut Willem (2016), pengadaan merupakan proses untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan melalui pendekatan yang rasional dan terstruktur, mengikuti norma serta etika sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan. Proses pengadaan barang dan jasa memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian negara. Dalam konteks kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengadaan yang dibiayai sebagian atau sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa di sektor publik yang bertujuan untuk menyediakan layanan publik.

Pernyataan mengenai tata cara pengadaan yang baik disampaikan pula oleh Pope (2008), bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis untuk mendapatkan suatu barang yang berkualitas. Adapun keputusan yang berkaitan dengan proses pemenang tender harus adil, proses pengadaan harus transparan dan efisien yang dilakukan dengan cara yang sistematis dan dapat diandalkan. Ada pencatatan atas semua proses pengadaan barang untuk menjelaskan semua keputusan dan

tindakan. Instansi pemerintah yang mendapatkan dana APBN/APBD yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengadaan barang dan jasa, harus menjalankan tugas untuk mengurangi terjadinya *fraud*, sehingga tanggung jawab keuangan negara dapat dilaksanakan dengan baik.

Pengadaan merupakan salah satu penyumbang korupsi terbesar dalam sektor publik dan yang menjadi sumber kebocoran anggaran. Suharti (2015) dalam Hidayati & Mulyadi (2017) menyatakan bahwa sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik adalah dalam pengadaan barang dan jasa. *Fraud* pengadaan barang dan jasa terjadi apabila terdapat penyimpangan pada proses pengadaan barang dan jasa karena mengabaikan prinsip dan etika yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Hal ini didukung oleh data yang dirilis Indonesia *Procurement Watch* (IPW) yang menunjukkan bahwa 70% kasus korupsi di Indonesia berbentuk penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam menghadapi risiko *fraud* suatu organisasi memerlukan suatu kerangka kerja yang kokoh, seperti sistem pengendalian manajemen.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007), sistem pengendalian manajemen terdiri dari beberapa elemen kunci, termasuk lingkungan kontrol, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, pemantauan, dan struktur organisasi. Pemahaman yang mendalam terhadap teori ini menjadi penting untuk merancang dan mengimplementasikan strategi Satuan Pengawas Intern (SPI) yang efektif dalam pencegahan *fraud*.

Melalui peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 mengenai sistem pengendalian internal pemerintah menyatakan bahwa pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Prasetio, 2022).

Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). BBPMGB LEMIGAS memiliki tugas pokok melaksanakan pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi di bidang minyak dan gas bumi. Dalam menjalankan tugasnya, BBPMGB LEMIGAS dituntut untuk dapat memberikan hasil pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan mutu produk minyak dan gas bumi di Indonesia. Lembaga Ilmiah dan Energi Hayati (LEMIGAS) sebagai salah satu lembaga penelitian dan pengembangan di sektor energi memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan sektor energi nasional.

Dalam konteks ini, LEMIGAS memberi kepercayaan kepada Satuan Pengawas Intern (SPI). Satuan Pengawas Intern (SPI) berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan dari setiap unitnya. Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan entitas organisasi yang didirikan oleh instansi pemerintah dengan tujuan melaksanakan

pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi tersebut. Tugas utama SPI mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan pengendalian aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pencegahan *fraud*, peran SPI sangat penting sebagai lembaga pengawas internal yang independen dan profesional. SPI memiliki kapabilitas untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek yang memiliki potensi terjadinya *fraud*. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta pengelolaan dan pengendalian aset. Selain itu, SPI juga mengawasi tingkat kepatuhan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan keahlian dan kemandiriannya, SPI dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan organisasi guna meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* (Komala dan Asaari, 2022).

Dengan demikian, SPI tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan integritas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, SPI berperan penting dalam menjaga keberlanjutan operasional dan integritas keuangan lembaga tersebut.

Berdasarkan fenomena mengenai Sistem Pengendalian Manajemen yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa kegagalan dan lemahnya sistem pengendalian internal dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* yang terjadi dalam perusahaan adalah faktor utama terjadinya *fraud* yang dapat merugikan

keuangan dan reputasi perusahaan. Hal ini berkaitan pula dengan Satuan Pengawas Intern yang memiliki tanggung jawab khusus dalam memastikan efektivitas Satuan Pengendalian Manajemen.

Dengan memahami peran Satuan Pengawas Intern secara mendalam, termasuk bagaimana Satuan Pengawas Intern dapat berkontribusi dalam mendeteksi, mencegah, dan mengelola risiko *fraud*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan internal di LEMIGAS. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran Satuan Pengawas Internal dalam upaya pencegahan *fraud* di LEMIGAS. Maka dari, itu penulis tertarik untuk mengangkat judul untuk tugas akhir yaitu **“Peran Satuan Pengawas Internal LEMIGAS Dalam Upaya Pencegahan *Fraud* Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan yang di susun dalam penelitan ini adalah :

1. *Bagaimana gambaran risiko fraud yang bisa terjadi di LEMIGAS?*

Dalam rumusan masalah ini peneliti akan menggambarkan risiko *fraud* yang dapat terjadi di LEMIGAS terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Permasalahan risiko *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS mencakup berbagai potensi

kecurangan yang dapat memengaruhi integritas dan efektivitas operasional lembaga.

2. *Bagaimana peran Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam upaya pencegahan fraud?*

Dalam rumusan masalah ini membahas bagaimana peran Satuan Pengawas Internal dalam upaya pencegahan *fraud* ataupun kecurangan yang dapat terjadi. Untuk pencegahan *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), Satuan Pengawas Intern (SPI) memainkan peran yang krusial. Sebagai auditor internal, SPI bertugas untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko kecurangan melalui berbagai aktivitas dan pendekatan strategis. Agar dapat mendeteksi hal tersebut maka Satuan Pengawas Intern melakukan beberapa aktivitas guna pencegahan *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS),

3. *Apa kendala yang dihadapi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam mengimplementasi pencegahan fraud?*

Dalam rumusan masalah ini membahas mengenai kekurangan dan kendala apa saja yang dialami oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam melakukan aktivitas pencegahan *fraud*. Kendala yang dihadapi berdampak langsung pada efektivitas pengawasan dan pencegahan *fraud* dalam organisasi,

4. *Bagaimana upaya perbaikan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam pencegahan fraud?*

Tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam menghadapi kendala yang terjadi agar kedepannya SPI BBPMGB LEMIGAS dapat meningkatkan upaya pencegahan serta pendeteksian *fraud*.

1.3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dan menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Tempat Penelitian : Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS, Jalan Ciledug Raya, Kaveling 109 Cipulir, Kebayoran Lama, 12230, Indonesia
2. Aspek Penelitian : Peran Satuan Pengawas Internal LEMIGAS Dalam Upaya Pencegahan *Fraud*
3. Waktu Penelitian : Tahun 2024

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai peran Satuan Pengawas Internal Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dalam upaya pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan terhadap

kendala yang dihadapi oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dalam melaksanakan upaya pencegahan *fraud*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pengawasan internal LEMIGAS serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* di institusi tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran Satuan Pengawas Internal Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dalam upaya pencegahan *fraud*.

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Satuan Pengawas Internal Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS sebagai salah satu bahan pertimbangan evaluasi Peran Satuan Pengawas Internal dalam upaya pencegahan *fraud*.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi serta menambah wawasan yang luas mengenai Peran Pengawas Internal Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dalam pencegahan *fraud*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengenalan Bab

Pada bab ini menjelaskan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Bagian pertama menjelaskan mengenai definisi audit, jenis-jenis audit, tujuan audit, dan jenis-jenis auditor. Bagian kedua menjelaskan mengenai definisi audit internal, tujuan audit internal, peran audit internal, dan kegiatan yang dilakukan audit internal. Bagian ketiga menjelaskan mengenai definisi *fraud*, jenis-jenis *fraud*, faktor terjadinya *fraud*, dan pencegahan *fraud*. Bagian keempat pembahasan mengenai Satuan Pengawas Internal Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Audit

2.2.1.1. Definisi Audit

Audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-aseri kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak yang berkepentingan. Audit menurut

beberapa ahli, memiliki definisi yang berbeda (Armelia dan Wahyuni, 2020)

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2018), audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan sejauh mana korespondensi antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan.

Pendapat Christine (2022) menyatakan bahwa audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai informasi guna menentukan dan melaporkan sejauh mana korespondensi antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Sulistyorini (2021) mendefinisikan audit sebagai pemeriksaan sistematis terhadap laporan keuangan dan data terkait lainnya dari suatu perusahaan, yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai sejauh mana keadilan penyajian posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen dengan tujuan memperoleh dan

mengevaluasi bukti terkait informasi. Hal ini bertujuan untuk melaporkan sejauh mana kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan secara objektif. Hasil audit kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait.

2.2.1.2. Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2018), terdapat berbagai jenis audit yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu.

1. Berdasarkan tujuan audit, terdapat tiga jenis audit utama:

- 1) Pertama adalah audit keuangan (*financial audit*), yang dilakukan dengan tujuan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi.
 - 2) Kedua, audit operasional (*operational audit*) bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomisitas dari suatu proses operasional dalam suatu perusahaan atau organisasi.
 - 3) Ketiga, audit kepatuhan (*compliance audit*) dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan demikian, pengklasifikasian jenis audit berdasarkan

tujuan memberikan gambaran mengenai fokus dan sasaran utama dari setiap jenis audit yang dilakukan.

2. Berdasarkan pihak yang melakukan audit

- 1) Audit eksternal merujuk pada audit yang dilakukan oleh auditor independen yang tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan atau organisasi yang sedang diaudit. Auditor eksternal bertindak secara independen untuk menilai dan memberikan opini terhadap aspek-aspek tertentu, seperti laporan keuangan atau prosedur kepatuhan.
- 2) Sementara itu, audit internal adalah jenis audit yang dilaksanakan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari perusahaan atau organisasi yang sedang diaudit. Auditor internal memiliki peran dalam mengevaluasi kontrol internal, melakukan pemeriksaan terhadap efisiensi operasional, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan proses bisnis di dalam organisasi.

3. Berdasarkan ruang lingkup audit

- 1) Audit menyeluruh merujuk pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh aspek laporan keuangan atau proses operasional suatu perusahaan atau organisasi. Dalam audit ini, auditor mengevaluasi secara menyeluruh berbagai aspek yang mencakup aspek keuangan maupun operasional untuk memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai kinerja dan keuangan entitas tersebut.

- 2) Di sisi lain, audit khusus merupakan pemeriksaan yang difokuskan pada aspek tertentu dari laporan keuangan atau proses operasional suatu perusahaan atau organisasi. Auditor melakukan audit khusus untuk meneliti secara mendalam suatu area atau transaksi yang memerlukan perhatian khusus, seringkali berdasarkan permintaan manajemen atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan spesifik. Dengan adanya perbedaan fokus ini, baik audit menyeluruh maupun audit khusus memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kesehatan keuangan dan efisiensi operasional suatu entitas.

4. Berdasarkan Frekuensi Audit

- 1) Audit berkala merujuk pada pemeriksaan yang dilakukan secara terjadwal dan berkala, seperti audit tahunan. Auditor melaksanakan audit ini dengan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, biasanya setiap tahun, untuk mengevaluasi berbagai aspek laporan keuangan atau proses operasional suatu perusahaan atau organisasi secara teratur (Hakim dan Suryatimur, 2022).

- 2) Di sisi lain, audit insidental merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidental atau mendadak sebagai respons terhadap suatu peristiwa atau kebutuhan khusus. Misalnya, audit insidental dapat dilakukan sebagai respons terhadap kejadian yang memerlukan perhatian cepat atau untuk menanggapi kebutuhan tertentu yang muncul secara tiba-tiba. Dengan adanya perbedaan dalam frekuensi ini, baik audit berkala maupun audit insidental memiliki peran yang khas dalam memastikan kepatuhan, transparansi, dan keberlanjutan operasional suatu entitas (Pua dkk, 2017).

2.2.1.3. Tujuan Audit

Tujuan audit secara umum adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa suatu informasi telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan utama audit keuangan adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Opini tersebut merupakan pendapat auditor mengenai apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK) (Aisiyah dan Ahzar, 2017).

Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomisitas suatu proses operasional

suatu perusahaan atau organisasi. Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang minimum. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ekonomisitas adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya yang minimum. Audit kepatuhan bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa perusahaan atau organisasi tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yusuf dkk, 2022).

Menurut Arens, Alvin A, Elder, Randal J, Beasley, M. S (2015), tujuan audit adalah untuk memberikan opini auditor kepada para pengguna laporan keuangan, apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Pemberian opini ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat keyakinan para pengguna laporan keuangan.

2.2.1.4. Jenis-Jenis Auditor

Terdapat beberapa jenis-jenis auditor menurut Arens, Elder dan Beasley (2018) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Auditor Independen (Akuntan Publik) berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan perusahaan.

2. Auditor Pemerintah berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah seperti BPK, BPKP, dan Itjen yang ada di kementerian. Mereka mengaudit instansi pemerintah.
3. Auditor Pajak berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan bertugas menegakkan aturan perpajakan.
4. Auditor Internal dipekerjakan perusahaan untuk mengaudit bagi manajemen. Tanggung jawabnya beragam tergantung perusahaan. Informasi yang diverifikasi auditor internal saja tidak cukup bagi pemakai, tetapi juga perlu diverifikasi auditor independen (KAP).

2.2.2. Audit Internal

2.2.2.1. Definisi Audit Internal

Audit internal adalah proses sistematis, independen, dan objektif untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Widiyatmoko, 2022).

Beberapa ahli memberikan definisi yang mencerminkan pentingnya fungsi audit internal dalam suatu organisasi. Menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA), audit internal adalah suatu proses sistematis, independen, dan objektif yang bertujuan untuk

mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi terkait tindakan dan peristiwa ekonomi. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan hasil audit disampaikan kepada pemakai yang memiliki kepentingan. Dengan demikian, fokus audit internal menurut IIA adalah memberikan keyakinan dan informasi objektif terkait dengan operasi organisasi.

Menurut *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB), audit internal merupakan fungsi yang independen dari manajemen. Fungsinya memberikan keyakinan dan jasa konsultasi kepada manajemen, dewan direksi, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pemisahan fungsi ini dari manajemen menegaskan independensi audit internal untuk memberikan pandangan yang objektif dan tidak bias terhadap operasi dan pengendalian organisasi.

Sementara itu, menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), audit internal adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Definisi ini menekankan peran audit internal dalam mendeteksi dan mencegah potensi *fraud* serta dalam meningkatkan tata kelola perusahaan.

Secara keseluruhan, definisi-definisi tersebut mencerminkan peran penting audit internal dalam menyediakan keyakinan, informasi, dan evaluasi yang objektif terhadap operasi dan manajemen risiko suatu organisasi. Dengan fokusnya pada independensi, keberlanjutan, dan efektivitas, audit internal memainkan peran krusial dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan jangka panjang suatu entitas.

2.2.2.2. Tujuan Audit Internal

Tujuan utama dari audit internal adalah memberikan keyakinan dan jasa konsultasi kepada manajemen, dewan direksi, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam aktivitas organisasi. Audit internal merinci tujuannya melalui beberapa aspek esensial. Pertama, audit internal bertujuan memberikan keyakinan kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan bahwa organisasi dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Proses ini tercapai dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi (Fitri dkk, 2022).

Selanjutnya, audit internal juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Melalui identifikasi dan pemberian rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis, audit internal berkontribusi dalam optimalisasi

operasional organisasi. Selain itu, audit internal memiliki tujuan untuk membantu manajemen dalam mengelola risiko.

Terakhir, audit internal juga berperan dalam membantu manajemen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap peraturan tersebut, audit internal memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Susilo, 1970).

Dengan demikian, audit internal tidak hanya memberikan keyakinan terkait manajemen dan tata kelola organisasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.2.2.3. Peran Audit Internal

Audit internal memiliki peran penting dalam organisasi, yaitu:

1. Pemberian Keyakinan

Audit internal memberikan keyakinan kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan bahwa organisasi telah dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Langkah ini dilakukan melalui evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi.

2. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Audit internal membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi proses bisnis. Selain itu, audit internal juga berperan dalam mengidentifikasi dan mengurangi potensi pemborosan.

3. Membantu Manajemen dalam Mengelola Risiko

Audit internal mendukung manajemen dalam mengelola risiko dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang dihadapi oleh organisasi. Selain itu, audit internal memberikan rekomendasi untuk mengelola risiko tersebut dan membantu dalam mengidentifikasi serta mengurangi potensi kerugian.

4. Membantu Manajemen dalam Mematuhi Peraturan Perundang-undangan

Audit internal berperan dalam membantu manajemen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dengan mengevaluasi tingkat kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Audit internal juga dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan mengurangi potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

2.2.2.4. Jenis-Jenis Audit Internal

Audit internal menjalankan berbagai kegiatan dengan tujuan utama memberikan keyakinan dan jasa konsultasi kepada

manajemen, dewan direksi, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Kegiatan-kegiatan audit internal dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama (Rezeki dkk, 2024), yaitu:

1. Kegiatan *Assurance*

Kegiatan *assurance* adalah rangkaian audit internal yang bertujuan memberikan keyakinan kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kategori ini mencakup:

1) Audit Keuangan

Audit keuangan bertujuan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2) Audit Operasional

Audit operasional bertujuan memberikan keyakinan bahwa proses bisnis dikelola secara efektif dan efisien.

3) Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan bertujuan memberikan keyakinan bahwa organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegiatan Konsultasi

Kegiatan konsultasi adalah aspek audit internal yang ditujukan untuk membantu manajemen meningkatkan efektivitas dan

efisiensi operasional, mengelola risiko, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Kategori ini melibatkan:

1) Audit Teknologi Informasi

Audit teknologi informasi bertujuan memberikan keyakinan bahwa teknologi informasi digunakan secara efektif dan efisien.

2) Audit Manajemen Risiko:

Audit manajemen risiko bertujuan memberikan keyakinan bahwa manajemen risiko dilaksanakan secara efektif.

3) Audit Tata Kelola:

Audit tata kelola bertujuan memberikan keyakinan bahwa tata kelola organisasi dilaksanakan secara efektif.

2.2.3. Audit Forensik

Audit forensik disebut juga akuntansi forensik. Menurut Crumbley (2003) audit forensik sebagai analisis akuntansi yang dapat mengungkap dan mencegah *fraud* yang cocok untuk presentasi di pengadilan. Seorang auditor forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, hukum, investigasi audit, kriminologi dan psikologi untuk mengungkap kecurangan dan menemukan bukti untuk keperluan pengadilan. Audit forensik merupakan proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses persidangan. Dimana pengukurannya melalui pelaksanaan audit

forensik yaitu menerima tugas, perencanaan, pengumpulan bukti untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku kecurangan bahwa kecurangan (*fraud*) benar terjadi, pelaporan dan tuntutan hukum. (Hakim dan Suryatimur, 2022).

Auditor forensik biasa disebut *Certified Fraud Examiner* (CFE) selain memeriksa kasus-kasus penyelewengan terhadap catatan-catatan akuntanus, penyimpangan prosedur akuntansi dan korupsi, juga memeriksa kasus-kasus tuntutan perdata sebagai ganti rugi, asuransi, persengketaan pemegang saham dan perusahaan sampai pada gugatan pembagian harta akibat perceraian (Fuadah dan Arisman, 2012). Untuk menjadi auditor forensik menurut pandangan BPK dan ahli hukum disamping bersertifikat profesi *Certified Forensic Auditor* (CFrA), maka harus memiliki kompetensi kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dan berbagai saksi secara adil, tidak memihak, sah dan akurat, kemampuan melaporkan fakta secara lengkap, memiliki kemampuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, memahami perilaku manusia, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan, pengetahuan tentang hukum dan peraturan, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi, pengetahuan tentang pengendalian intern, dan kemampuan berpikir seperti pencuri (Sastiana, 2016).

2.2.3.1. Indikator Keahlian Forensik

Bhasin (2013) menjabarkan beberapa pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan sembilan komponen kompetensi keahlian auditor forensik yaitu:

1. Analisis Deduktif

Dalam hal ini auditor harus mampu menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Pemikiran Kritis

Dalam hal ini auditor harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta.

3. Pemecahan Masalah Yang Tidak Terstruktur

Dalam hal ini auditor harus mampu memberikan solusi yang tidak terstruktur terhadap masalah.

4. Fleksibilitas Penyidikan

Dalam hal ini auditor harus dapat melaksanakan audit di luar ruang lingkup ketentuan prosedur yang berlaku.

5. Keahlian Analitik

Dalam hal ini auditor harus dapat memeriksa apa yang seharusnya ada bukan apa yang telah ada.

6. Komunikasi Lisan

Dalam hal ini auditor memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan lisan melalui kesaksian

ahli dan memberikan penjelasan umum tentang dasar-dasar opini.

7. Komunikasi Tertulis

Dalam hal ini auditor memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan opini dasar secara efektif dengan tulisan melalui laporan, bagan, gambar, dan jadwal.

2.2.4. *Fraud*

2.2.4.1. Definisi *Fraud*

Fraud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau memperdaya orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain (Hariyanto, 2022). *Fraud* dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi. *Fraud* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan ilegal yang ditandai dengan adanya kecurangan, penggelapan, pencurian, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan tanpa kekerasan. *Fraud* dilakukan oleh perorangan, kelompok atau organisasi untuk mendapatkan uang, barang, atau jasa, atau untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi) (Zelmiyanti dan Anita, 2020).

Tidak hanya terjadi pada satu jenis organisasi, *fraud* dapat terjadi di perusahaan publik dan perusahaan swasta. Jadi kemungkinan terjadinya *fraud* ada di mana-mana.

Berbagai ahli telah memberikan definisi mengenai *fraud*, dan berikut adalah beberapa di antaranya menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* diartikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan dengan cara menipu, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung, yang pada akhirnya merugikan pihak lain.

Selain itu, dalam *Statement on Auditing Standards* (SAS) No. 99, *fraud* dijelaskan sebagai tindakan yang disengaja untuk menyesatkan atau menipu pihak lain, dilakukan melalui cara menipu, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan. *Institute of Internal Auditors* (IIA) memberikan definisi bahwa *fraud* adalah tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan tindakan kriminal yang melibatkan upaya menipu, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya merugikan pihak lain.

2.2.4.2. Jenis-Jenis *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

membagi kecurangan menjadi tiga kategori utama berdasarkan skema yang digunakan oleh pelaku:

1. Pemalsuan Aset (*Asset Misappropriation*)

Ini merupakan jenis kecurangan yang paling umum, mencakup hampir 90% dari semua kasus kecurangan pekerjaan menurut studi ACFE. Ini melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi untuk keuntungan pribadi. Termasuk di antaranya:

- 1) Pencurian uang tunai (*Cash larceny*), yaitu mencuri uang tunai langsung dari organisasi.
- 2) Pengubahan cek (*Check tampering*), yaitu memalsukan atau mengubah cek untuk mencuri uang.
- 3) Pencurian tersembunyi (*Skimming*), yaitu mengambil sejumlah kecil uang tunai sebelum dicatat dalam sistem akuntansi.
- 4) Skema penagihan (*Billing schemes*), yaitu mengajukan faktur palsu untuk barang atau jasa yang tidak pernah diterima.
- 5) Penipuan gaji (*Payroll fraud*), yaitu menciptakan karyawan fiktif atau membayar lembur tanpa izin.

2. Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statements*)

Jenis kecurangan ini melibatkan pernyataan yang disengaja terkait informasi keuangan untuk keuntungan pribadi atau organisasi. Termasuk di antaranya:

- 1) Pernyataan laba rugi yang dibesar-besarkan (*Income statement overstatement*), yaitu memperbesar pendapatan atau meremehkan pengeluaran untuk membuat perusahaan terlihat lebih menguntungkan.
- 2) Manipulasi neraca (*Balance sheet manipulation*), yaitu memperbesar aset atau menilai rendah kewajiban untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan.
- 3) Akun di luar buku (*Off-book accounts*), yaitu menyembunyikan transaksi keuangan dari catatan akuntansi resmi.
- 4) Pengakuan pendapatan yang tidak benar (*Improper revenue recognition*), yaitu mengakui pendapatan sebelum benar-benar diperoleh.
- 5) *Channel stuffing*, yaitu mengirimkan persediaan berlebih ke distributor untuk mencapai target penjualan.

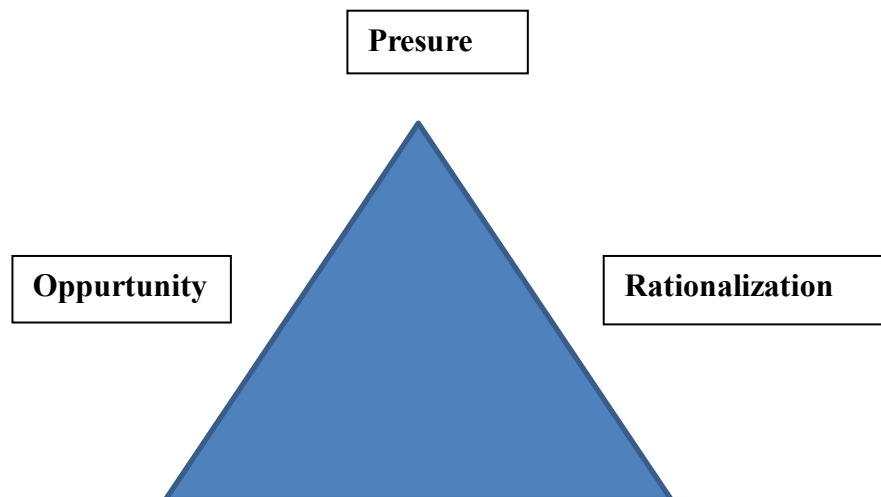
3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis kecurangan ini melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Termasuk di antaranya:

- 1) Suap (*Bribery*), yaitu menawarkan atau menerima suap sebagai imbalan untuk suatu kebaikan.
- 2) Pungutan kembali (*Kickbacks*), yaitu membayar atau menerima pembayaran ilegal sebagai imbalan bisnis.
- 3) Pemerasan (*Extortion*), yaitu mengancam untuk menyakiti seseorang kecuali mereka membayar uang.
- 4) Kolusi (*Collusion*), yaitu dua atau lebih pihak bekerja sama untuk menipu organisasi.
- 5) Penawaran tender yang direkayasa (*Bid rigging*), yaitu memanipulasi harga melalui perjanjian kolusif antara pihak penawar.

Penting untuk dicatat bahwa kategori-kategori ini tidak saling eksklusif, dan beberapa kasus kecurangan dapat melibatkan elemen-elemen dari beberapa jenis. Selain itu, ACFE juga mengidentifikasi tren kecurangan terkini yang memerlukan fokus dan perhatian khusus, seperti kecurangan *cyber*, kecurangan *cryptocurrency*, dan pencurian identitas. Memahami berbagai jenis kecurangan dan apa yang mendorong pelakunya adalah kunci penting bagi organisasi untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan mekanisme deteksi yang baik.

2.2.4.3. Faktor Terjadinya *Fraud*



Gambar 2.1 Segitiga Kecurangan

Sumber : Penelitian Desi Mulqiani (2021)

Menurut *Statement on Auditing Standards* (SAS) No. 99 yang dikutip dari Tunggal (2016), juga dikenal sebagai AU 316, memiliki peran sentral sebagai panduan bagi para auditor dalam mempertimbangkan potensi kecurangan dalam audit laporan keuangan. SAS 99 memperkenalkan konsep kunci yang dikenal sebagai "*fraud triangle*," yang mengidentifikasi tiga faktor utama yang dapat memberikan kontribusi pada terjadinya kecurangan.

1. Faktor pertama dalam *fraud triangle* adalah "*Pressure*" atau tekanan, yang merujuk pada dorongan atau motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Tekanan internal dapat melibatkan tekanan keuangan, target kinerja yang sulit dicapai, atau kebutuhan

untuk menutupi kekurangan. Sementara itu, tekanan eksternal dapat melibatkan persaingan industri, harapan dari pihak investor, atau regulasi yang ketat.

2. Faktor kedua adalah "*Opportunity*" atau kesempatan, yang merujuk pada adanya kondisi atau kelemahan dalam pengendalian internal yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan tanpa segera terdeteksi. Kesempatan dapat timbul akibat sistem pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan, atau akses yang tidak sah terhadap aset organisasi.
3. Faktor ketiga adalah "*Rationalization*" atau rasionalisasi, yang merujuk pada alasan atau pembenaran yang digunakan oleh individu untuk meyakinkan diri mereka bahwa tindakan kecurangan yang mereka lakukan adalah wajar. Rasionalisasi ini dapat melibatkan keyakinan bahwa mereka tidak akan tertangkap, pandangan bahwa mereka berhak mendapatkan keuntungan tersebut, atau bahkan pembenaran bahwa kecurangan adalah suatu hal yang diperlukan atau dapat diterima.

Ketiga faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan berinteraksi. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan ketiga faktor ini tidak secara otomatis menjamin terjadinya kecurangan; namun, risiko kecurangan meningkat ketika satu atau

dua faktor ini hadir (Rafsanjani dkk, 2022). Oleh karena itu, auditor menggunakan konsep *fraud triangle* sebagai alat analisis yang membantu mereka mengidentifikasi potensi risiko kecurangan selama proses audit laporan keuangan. Dengan pemahaman mendalam tentang tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang mungkin terjadi, auditor dapat merancang prosedur audit yang lebih cermat untuk mendeteksi potensi kecurangan dan memberikan keyakinan yang lebih besar terkait keandalan laporan keuangan klien mereka.

2.2.4.4. Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud*. Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Membangun budaya anti-*fraud*

Budaya anti-*fraud* adalah budaya yang tidak toleran terhadap *fraud*. Budaya anti-*fraud* dapat dibangun dengan cara memberikan pelatihan anti-*fraud* kepada karyawan, menerapkan kebijakan dan prosedur anti-*fraud*, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung budaya anti-*fraud*.

2. Memperkuat pengendalian internal

Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan meminimalkan risiko *fraud*.

Pengendalian internal dapat diperkuat dengan cara menerapkan pengendalian yang memadai, melakukan evaluasi pengendalian internal secara berkala, dan melakukan pelatihan pengendalian internal kepada karyawan.

3. Meningkatkan kesadaran akan *fraud*

Kesadaran akan *fraud* dapat meningkatkan kemampuan karyawan untuk mengidentifikasi dan melaporkan *fraud*. Kesadaran akan *fraud* dapat ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan anti-*fraud* kepada karyawan, melakukan komunikasi secara berkala tentang *fraud*, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaporan *fraud*.

Berikut adalah beberapa langkah spesifik yang dapat dilakukan untuk mencegah *fraud*:

1. Identifikasi risiko *fraud*

Langkah pertama dalam pencegahan *fraud* adalah mengidentifikasi risiko *fraud* yang mungkin terjadi di organisasi. Risiko *fraud* dapat diidentifikasi dengan cara melakukan analisis risiko *fraud*, yang mencakup identifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud*, seperti tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

2. Kembangkan dan implementasikan pengendalian internal

Setelah risiko *fraud* diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian

internal untuk mengurangi risiko tersebut. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu mencegah, mendeteksi, dan meminimalkan risiko *fraud* (Azizah dkk, 2023).

3. Lakukan pelatihan anti-*fraud*

Pelatihan anti-*fraud* penting untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang *fraud* dan cara mencegahnya. Pelatihan anti-*fraud* dapat membantu karyawan untuk mengidentifikasi tanda-tanda *fraud*, melaporkan *fraud*, dan mengambil tindakan untuk mencegah *fraud*.

4. Komunikasikan tentang *fraud*

Komunikasi yang efektif tentang *fraud* penting untuk menciptakan budaya anti-*fraud*. Komunikasi tentang *fraud* dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui kebijakan dan prosedur, pelatihan, dan komunikasi informal.

5. Dukung pelaporan *fraud*

Dukungan terhadap pelaporan *fraud* penting untuk memastikan bahwa *fraud* dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dukungan terhadap pelaporan *fraud* dapat dilakukan dengan cara membuat kebijakan dan prosedur yang melindungi karyawan yang melaporkan *fraud*, serta memberikan penghargaan kepada karyawan yang melaporkan *fraud*.

Pencegahan *fraud* adalah upaya yang berkelanjutan. Organisasi perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk

memastikan bahwa pengendalian internal yang ada masih efektif dan bahwa program pencegahan *fraud* masih sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2.2.5. Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam penelitian Cesilia (2022) pengadaan barang dan jasa adalah tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut mengindikasikan adanya dua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yaitu pihak pertama seperti instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang membutuhkan barang atau jasa dan pihak kedua yang menawarkan diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengadaan barang dan jasa pada intinya adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, instansi, ataupun lembaga dalam operasionalnya.

2.2.5.1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 “Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,

sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa menjadi dasar hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan dan prosedur yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dari proses pengadaan barang dan jasa di peroleh dari proses yang kompetitif dan transparan, sehingga mendapatkan harga terbaik secara ekonomi.

2.2.5.2. Unsur Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 memiliki empat unsur yaitu :

1. Pengadaan Barang

Kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa,

2. Pekerjaan Konstruksi

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

3. Jasa Konsultansi

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

4. Jasa Lainnya

Jasa lainnya adalah layanan yang membutuhkan kemampuan atau keterampilan khusus (*skillware*) dalam sebuah sistem tata kelola yang sudah umum dikenal di dunia usaha.

2.2.5.3. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk :

1. Layanan yang membutuhkan kemampuan atau keterampilan khusus (*skillware*) dalam sebuah sistem tata kelola yang sudah umum dikenal di dunia usaha
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
7. Mendorong pemerataan ekonomi dan
8. Mendorong pengadaan berkelanjutan

2.2.6. Balai Layanan Umum

Balai Layanan Umum (BLU) adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa. Dalam menjalankan kegiatannya, BLU tidak mencari keuntungan, melainkan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan kata lain, BLU bertugas menyediakan barang dan jasa bagi publik tanpa tujuan memperoleh laba, melainkan lebih fokus pada upaya memberikan pelayanan yang efisien dan produktif.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 dan PMK Nomor 202/PMK.05/2022 pasal 125 mengenai pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum (BLU) bahwa pengadaan barang dan jasa pada BLU dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dimana BLU mengatur sendiri peraturan dan pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan Pemimpin BLU. Pedoman dan prosedur pengadaan barang dan jasa BLU dikecualikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.2.7. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saat ini dilakukan yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Harwida (2018) dengan judul “Menyingkap Lakon Auditor Internal Pemerintah dalam Melakukan Deteksi dan Pencegahan *Fraud* di Perguruan Tinggi”.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kurangnya undang-undang yang diberlakukan mengenai SPI dan aturan mereka dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan memicu konflik peran bagi mereka. Namun demikian, konflik peran tidak akan membuat Itjen dan SPI menyerah dalam menjalankan tugasnya. Model sinergi yang disarankan dalam artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi model kerja integritas Itjen dan SPI di masa yang akan datang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhaniyati (2014) dengan judul “Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, Integritas, Dan Independensi Satuan Pengawasan Internal Dalam Mencegah Kecurangan (*Fraud*) Di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profesionalisme memiliki dampak yang cukup besar dalam upaya pencegahan kecurangan, ditunjukkan oleh koefisien negatif. Sementara itu, motivasi, integritas, dan independensi memiliki dampak yang positif dan signifikan dalam mencegah kecurangan, sebagaimana tercermin dari koefisien positif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Negara (2022) dengan judul “Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud* di Lingkungan Perguruan Tinggi”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Universitas banyak auditor internal yang melakukan pemeriksaan laporan akhir. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia dan peraturan lainnya diharapkan setiap Perguruan Tinggi dapat mendeteksi dan mengurangi serta mencegah terjadinya kecurangan. mengembangkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Pencegahan akan efektif jika rektor sebagai pimpinan universitas memiliki standar prosedur operasional yang dilakukan secara cermat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2022) dengan judul “*Fraud* pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpektif: Kompetensi Auditor Internal dengan Pendekatan Fenomenologi”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Auditor Internal SPI masih menjalankan program lain sebagai Tim Verifikasi Insentif Pelayanan Kesehatan selama pandemi. Dalam praktiknya, indikasi kecurangan dalam program JKN banyak diungkapkan oleh para Verifikator Internal dan Koder. Namun demikian, Tim *Fraud* belum menindaklanjuti hal tersebut karena merasa belum pernah

menemukan kasus kecurangan yang mengganggu pelayanan kesehatan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Komala (2022) dengan judul “Analisis peran satuan pengawasan internal dan komite audit terhadap pencegahan kecurangan”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peningkatan pengendalian internal perusahaan dipengaruhi secara positif oleh efektivitas Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencegahan kecurangan. Faktor-faktor lain seperti budaya perusahaan, kepemimpinan, serta peneguhan tugas dan misi juga memiliki peran dominan yang cukup signifikan dalam usaha pencegahan kecurangan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2017) dengan judul “Ex Ante Audit Sebagai Upaya Pencegahan *Fraud*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit ex ante dilakukan dengan memeriksa proposal pencairan anggaran. Audit pada proposal atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) bertujuan untuk memahami rincian belanjaan yang direncanakan. Proses audit mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, penilaian kewajaran harga, dan evaluasi relevansi antara alokasi dana dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Aresteria (2018) dengan judul “Peran Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* Di Perguruan Tinggi : *Literature Review*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang dibangun oleh perguruan tinggi, melibatkan dewan eksekutif, komite audit, dan internal audit, diharapkan dapat mengatasi potensi penyelewengan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Peran internal audit menjadi elemen kunci dalam implementasi pengendalian internal di perguruan tinggi, bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengelolaan perguruan tinggi guna memastikan terciptanya laporan yang dapat diandalkan dan mencegah terjadinya tindakan penyelewengan (*fraud*).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2022) dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Dan Spi Dalam Pencegahan *Fraud* Pada PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan yang disediakan oleh PDAM Delta Tirta dianggap telah mencapai standar yang memadai. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan yang sangat baik kepada pelanggan, meliputi fasilitas dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, proses pelayanan dianggap profesional dan tanggap terutama dalam menangani keluhan pelanggan yang ditangani dengan cepat dan responsif. Satuan

Pengawas Internal memiliki peran penting dalam mencegah kecurangan dengan mengevaluasi unsur-unsur pengendalian internal yang telah diterapkan oleh perusahaan. Ini melibatkan penilaian terhadap lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pengendalian dan pengawasan untuk memastikan bahwa semua aspeknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2023) dengan judul “Peran Audit Internal Dalam Mencegah *Fraud* Di Perusahaan”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran audit internal memiliki signifikansi yang besar dalam upaya mencegah dan mendeteksi kecurangan di dalam perusahaan. Audit internal berkontribusi dalam mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam sistem pengendalian internal, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis yang rentan terhadap kecurangan. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh audit internal untuk mencegah kecurangan mencakup penilaian risiko *fraud*, pengujian serta evaluasi sistem pengendalian internal, pemeriksaan transaksi secara berkala, dan memberikan edukasi serta pelatihan kepada karyawan mengenai etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Selain itu, audit internal juga dapat berperan sebagai saluran pengaduan (*whistleblowing*) yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan kecurangan tanpa takut adanya tindakan balasan.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2019) dengan judul “Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (*Fraud*)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal di PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh telah dianggap memadai, dengan pengujian unsur-unsur audit internal dari perencanaan hingga tindak lanjut yang berjalan dengan efektif. Peran audit internal di PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh terbukti efektif dalam mencegah *fraud*, karena unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masa yang akan datang menuntut integritas dari SDM, di mana pihak perusahaan disarankan untuk mengevaluasi nilai integritas calon pegawai dalam proses rekrutmen, sehingga dapat memperoleh SDM yang unggul dan dapat dipercaya. Hal ini diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko *fraud* di perusahaan tersebut.

Penulisan yang dilakukan saat ini berbeda dengan penulisan sebelumnya karena objek dalam penulisan yang berbeda. Penelitian sebelumnya berfokus pada *fraud* secara umum dan risiko fraud yang terjadi di pengadaan barang dan jasa dilakukan di instansi pemerintah serta perusahaan swasta. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini, penelitian saat ini dilakukan di Badan Layanan Umum (BLU) Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS. Pada umumnya Instansi Pemerintah mengikuti aturan dan undang-

undang yang berlaku terutama pada pedoman pengadaan barang dan jasa. Untuk BLU walaupun masuk kedalam instansi pemerintah namun untuk pedoman dan aturan pengadaan barang dan jasa yang digunakan sesuai dengan peraturan pimpinan BLU sehingga penulis memilih untuk meneliti lebih lanjut mengenai sejauh mana penerapan strategi yang dilakukan oleh Stuan Pengawas Intern (SPI) dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Penulisan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus dengan sumber data dari hasil wawancara dengan narasumber dan pihak yang terlibat dan dokumen pendukung yaitu Peraturan Menteri Keuangan No 129/PMK.05/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan No 202/PMK.05/2020 mengenai SPI dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penulisan ini juga dapat menjadi perbandingan antara aktivitas dan pedoman yang dikeluarkan BLU dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini karena setiap BLU memiliki peraturan sendiri dan dikecualikan dari peraturan undang-undang yang berlaku khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pengenalan Bab

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Bab ini akan menjadi landasan untuk mengupas proses penelitian dengan tujuan memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, bab ini akan membicarakan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, tata letak penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data dalam kerangka penelitian ini.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2015). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata atau gambar untuk memahami suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Peran Satuan

Pengawas Internal (SPI) dalam upaya pencegahan *fraud* di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami peran SPI dalam upaya pencegahan *fraud* di BBPMGB LEMIGAS. Menurut Creswell (1998) dalam penelitian Assyakurrohim dkk (2023) studi kasus adalah penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas. Pendekatan ini cocok untuk digunakan untuk mempelajari fenomena yang kompleks dan memiliki konteks yang unik. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Satuan Pengawas Internal Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS.

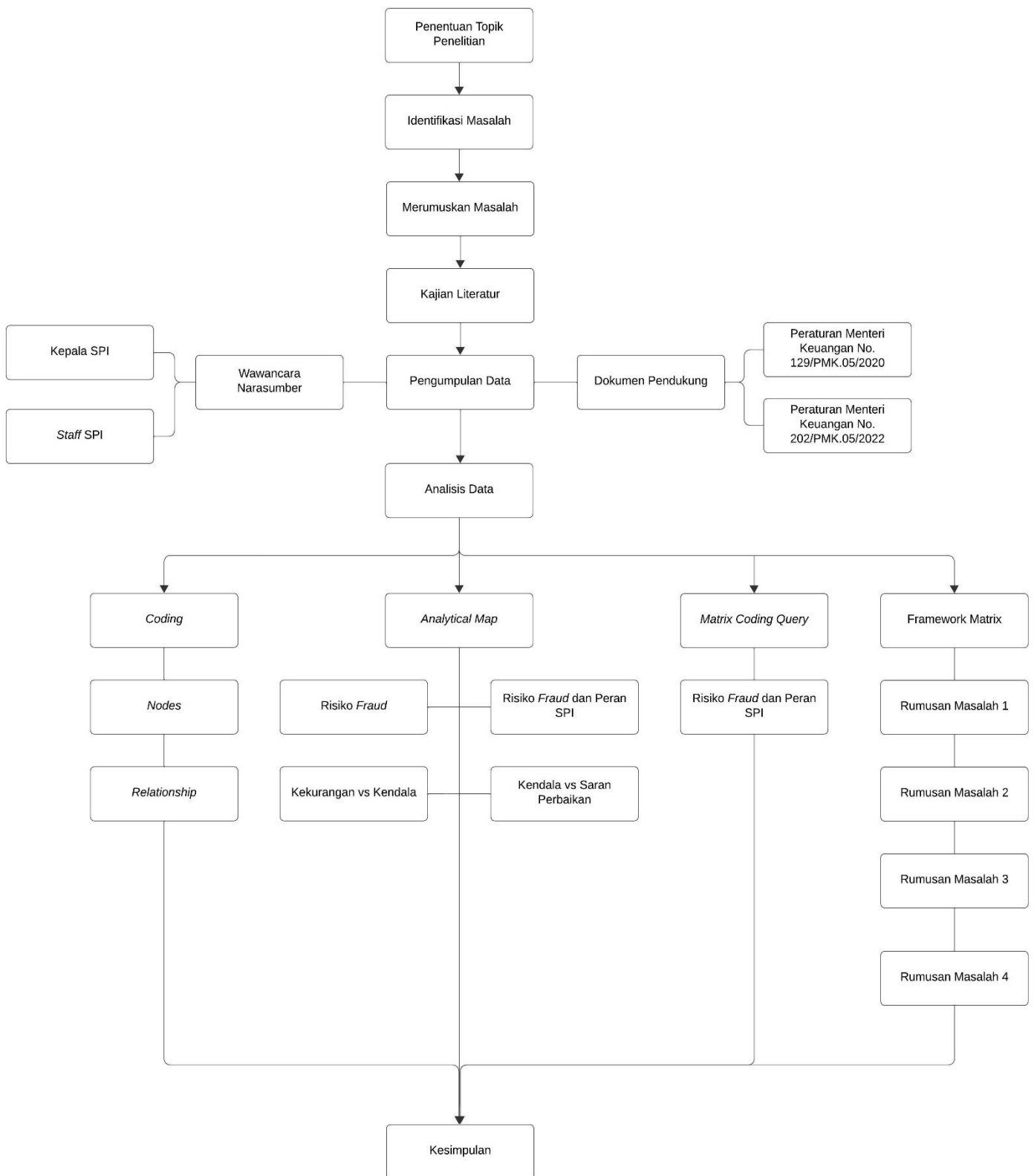
3.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berguna untuk membuat batasan pada penelitian yang dilakukan penulis agar konsisten dalam pembahasan sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Risiko *fraud* yang dapat terjadi di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dalam proses pengadaan barang dan jasa.
2. Peran Satuan Internal Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS.
3. Kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Satuan Pengawas Intern dalam upaya pencegahan *fraud* di BBPMGB LEMIGAS.
4. Perbaikan yang dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern dalam upaya pencegahan *fraud* di BBPMGB LEMIGAS.

3.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merujuk pada langkah-langkah yang akan diambil oleh peneliti guna mendapatkan dan mencapai kesimpulan. Berikut adalah tata letak penelitian yang diterapkan :



Gambar 3.1 Sistematika Penelitian

Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi masalah dari topik penelitian, yakni Peran Satuan Pengawas Internal Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dalam Pencegahan *Fraud* Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagai fokus penelitian.

Peneliti kemudian merinci rumusan masalah dengan memusatkan pembahasan pada Peran Satuan Pengawas Internal (SPI) Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS dalam pencegahan *Fraud* di lingkungan Satuan Pengawas Internal Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS.

Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data. Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait di SPI BBPMGB LEMIGAS, serta dengan menggunakan dokumen Peraturan Menteri Keuangan No 129/PMK.05/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan No 202/PMK.05/2020.

Setelah data terkumpul, analisis akan dilakukan untuk merumuskan jawaban dari rumusan masalah. Jika terdapat data yang belum memadai untuk menjawab rumusan masalah, peneliti akan melakukan pengumpulan data tambahan. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak NVivo 12, yang memungkinkan analisis teks, audio, video, dan gambar secara kualitatif. Tahapan pertama adalah memasukkan data hasil observasi ke dalam menu sumber pada NVivo 12. Kemudian, dilakukan *coding* untuk mengelompokkan data berdasarkan topik dari penelitian ini. Untuk mempermudah proses *coding*, peneliti akan membuat nodes yang digunakan untuk

mengelompokkan hasil wawancara dan dokumen penelitian. Selanjutnya, peneliti akan membuat *relationship* sebagai penghubung antar nodes. Data dari berbagai sumber akan dikelompokkan berdasarkan kriteria nodes yang sudah ditentukan oleh peneliti.

Hasil dari *coding* data akan ditampilkan dalam bentuk matriks kerangka kerja yang berisi transkrip wawancara dengan pihak auditor di Satuan Pengawas Intern Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS mengenai risiko *fraud* yang dapat terjadi di lingkungan BBPMGB LEMIGAS. Analisis data melibatkan pembuatan empat *framework matrix*, yaitu *framework matrix* pertama berisi transkrip wawancara tentang risiko *fraud* yang dapat terjadi, *framework matrix* kedua mengenai peran SPI dalam upaya pencegahan *fraud*, *framework matrix* ketiga merupakan kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh SPI BBPMGB LEMIGAS, dan *framework matrix* ke empat berisi saran perbaikan dari peneliti untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh SPI BBPMGB LEMIGAS dalam upaya pencegahan *Fraud*.

Setelah tahapan coding data selesai, peneliti membuat peta analisis dengan NVivo 12 untuk memvisualisasikan hasil analisis data. Peta analisis ini terdiri dari empat bagian, yaitu Risiko *Fraud* yang dapat terjadi di BBPMGB LEMIGAS, Peran SPI dalam Pencegahan *Fraud*, kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh SPI, dan saran perbaikan. Kesimpulan dari penelitian ini akan diambil berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

3.6. Sumber Data

3.6.1 Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau pihak pertama. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang terkait dengan pencegahan *fraud* di BBPMGB LEMIGAS yaitu Satuan Pengawas Intern.

3.6.1.1 Wawancara

Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara dengan Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan *staff* SPI BBPMGB LEMIGAS. Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang umum digunakan, memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh informasi mendalam dan komprehensif dari narasumber. Dalam konteks penelitian ini, wawancara akan diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi narasumber terkait risiko *fraud*, peran SPI dalam pencegahan *fraud*, serta efektivitas SPI dalam mencegah terjadinya *fraud* di lembaga tersebut. Data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber tersebut akan menjadi sumber utama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, serta memberikan dasar analisis terkait risiko *fraud*, peran SPI, dan efektivitas pengendalian internal di BBPMGB LEMIGAS.

Peneliti melakukan wawancara dengan 3 narasumber dari Satuan Pengawas Intern (SPI) Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, berikut data narasumber wawancara :

1. Bapak Suharno selaku Kepala SPI
2. Ibu Hotmaida Lidyawati selaku Audit Keuangan
3. Bapak Ardie Wibowo selaku Audit Layanan

Berikut adalah tabel yang berisi tentang profil narasumber SPI BBPMGB LEMIGAS :

Tabel 3.1

Profil Narasumber

Narasumber	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan	Umur
Bapak Suharno	Pria	Kepala SPI	S2	54
Ibu Hotmaida Lidyawati	Wanita	Audit Keuangan	S1	51
Bapak Ardie Wibowo	Pria	Audit Layanan	S1	36

3.6.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, seperti buku, artikel, laporan, dan dokumen lainnya. Sumber data sekunder dapat digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif.

3.6.2.1 Dokumen

Dalam penelitian mengenai pencegahan *fraud*, data sekunder diperoleh dari beberapa sumber yang melibatkan

Peraturan Menteri Keuangan No 129 tahun 2020 dan PMK No 202 tahun 2022 mengenai Satuan Pengawas Intern menjadi sumber data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait peran SPI dalam pencegahan *fraud*.

Selain itu, kebijakan dan prosedur pencegahan *fraud* juga menjadi sumber data sekunder yang signifikan. Informasi ini mencakup komitmen organisasi dalam mencegah *fraud*, serta langkah-langkah konkret yang telah diimplementasikan guna memitigasi risiko *fraud*. Analisis terhadap kebijakan dan prosedur ini dapat mengungkapkan sejauh mana organisasi telah berupaya mencegah terjadinya *fraud*.

3.7. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk memberikan deskripsi dan interpretasi dari data yang telah diolah. Metode ini menemukan persamaan dan perbedaan dalam data kualitatif dan kemudian berkonsentrasi pada hubungan antara elemennya. Dengan demikian, pendekatan ini berusaha untuk menggambarkan peristiwa dan atau menjelaskan kesimpulan dari berbagai perspektif. Menurut Gale (2013), analisis data dimulai dengan transkripsi, familiarisasi dengan wawancara, pengkodean, pembuatan rangka kerja analitik kerja, penerapan rangka kerja analitik, penggabungan rangka kerja analitik, dan interpretasi data.

1. *Trasnscription*

Rekaman audio dan video sangat membantu dalam mengumpulkan data karena mereka digunakan selama wawancara mendalam untuk mendapatkan semua informasi. Untuk mendapatkan data yang didapat dalam bentuk tulisan, wawancara dengan informan terkait peran SPI dalam upaya pencegahan *fraud*.

2. *Coding*

Setelah familirisasi dilakukan untuk memudahkan peneliti mengelola data, coding—yakni mengkategorikan data—dilakukan. Penelitian ini membagi kategori atau *coding* dalam berbagai domain, termasuk risiko *fraud*, peran dan aktivitas SPI, kendala dan kekurangan yang di hadapi, dan saran perbaikan.

3. *Applying the analytical framework*

Setelah pengkodean selesai, data yang telah ditranskrip dimasukkan ke dalam setiap kode data, sehingga setiap kode mengandung semua data yang telah ditranskrip.

4. *Framework Matrix*

Setelah kerangka analisis digunakan untuk mengkodekan semua data, setiap tema akan dimasukkan ke dalam matriks menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Matriks ini berisikan semua data dari berbagai informan.

5. *Interpreting Data*

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah menginterpretasikan atau mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis hasil dari input, komponen, dan output dari proses analisis. Selanjutnya, data telah dianalisis, dijelaskan, dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk memberikan gambaran tentang fakta di lapangan, makna, atau jawaban atas pertanyaan penelitian. Hasilnya hanya diambil sebagian. untuk melihat peran SPI dalam upaya pencegahan *fraud*.

3.8. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan dan keakuratan data yang telah diperoleh, maka peneliti melakukan validasi data. Dalam penelitian ini validasi data yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah proses mengevaluasi kredibilitas data yang dikumpulkan dengan membandingkan dan memeriksa hasil wawancara dari berbagai sumber (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara dari narasumber satu dengan yang lain. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai narasumber yang berbeda tentang topik yang sama, kemudian membandingkan dan menganalisis hasilnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan

akurat mengenai peran SPI dalam upaya pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode berarti peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, metode yang digunakan selain wawancara mendalam, juga dilakukan dengan telaah dokumen. Telaah dokumen dilakukan untuk mendukung hasil wawancara yang dibandingkan dengan dokumen pendukung.

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan dan menganalisis data hasil wawancara dengan dokumen pendukung yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 dan PMK Nomor 202/PMK.05/2022 mengenai SPI. Telaah dokumen ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas yang dilakukan SPI dalam pencegahan *fraud* dengan peran dan tugas SPI sudah sesuai dengan PMK untuk mencegah *fraud*. Selanjutnya, peneliti melakukan *member checking* yaitu dengan mengembalikan data hasil penelitian kepada pihak SPI untuk diperiksa apakah sudah sesuai dan tepat dengan pengalaman mereka. Apabila terdapat data hasil penelitian yang tidak sesuai dan kurang tepat, narasumber akan diberikan kesempatan untuk memberikan koreksi pada penelitian ini. Data yang telah di koreksi kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai data penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengenalan Bab

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang dilakukan di BBPMGB LEMIGAS. Dimulai dengan uraian profil BBPMGB LEMIGAS sebagai objek penelitian, bab ini kemudian membahas risiko *fraud* yang dapat terjadi di lingkungan BBPMGB LEMIGAS. Selanjutnya, dipaparkan peran Satuan Pengawas Intern dalam upaya pencegahan *fraud* di BBPMGB LEMIGAS. Pembahasan dilanjutkan dengan menganalisis berbagai kendala dan kekurangan yang dihadapi. Bab ini diakhiri dengan penyampaian saran perbaikan dan kesimpulan dari temuan penelitian.

4.2. Profil Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi

Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). BBPMGB LEMIGAS memiliki tugas pokok melaksanakan pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi di bidang minyak dan gas bumi. Dalam menjalankan tugasnya, BBPMGB LEMIGAS dituntut untuk dapat memberikan hasil pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan mutu produk minyak dan gas bumi di Indonesia. Lembaga Ilmiah dan Energi Hayati (LEMIGAS) sebagai salah satu lembaga penelitian dan pengembangan

di sektor energi memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan sektor energi nasional.

4.3. Satuan Pengawas Intern Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) untuk menyelenggarakan pengawasan intern yang bersifat preventif, edukatif, dan konsultansif pada BLU. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dan PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK 129/PMK.05/2020 mengatur tentang SPI - BLU, termasuk aturan dan perbedaannya.

PMK 202 mengenakan beberapa modifikasi pada PMK 129, khususnya terkait SPI - BLU. Perubahan tersebut melibatkan beberapa aspek, antara lain penambahan tugas SPI, penguatan peran SPI, dan peningkatan independensi SPI. Dalam hal penambahan tugas, SPI kini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. Secara lebih mendalam, peran SPI juga diperkuat sebagai konsultan untuk Pimpinan BLU, bertujuan untuk meningkatkan tata kelola BLU secara keseluruhan. Selain itu, PMK 202 juga mendorong peningkatan independensi SPI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menekankan pentingnya kebebasan operasional dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Perbedaan antara PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan latar belakang pendirian SPI di BLU (Badan Layanan Umum) menjadi suatu kontras yang

mencerminkan sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan. PMK, yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, memiliki cakupan yang umum dan mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan negara, termasuk BLU. Sebaliknya, latar belakang pendirian SPI di BLU menunjukkan kebutuhan akan unit kerja yang independen untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap BLU.

Pendirian SPI di BLU didasarkan pada beberapa alasan yang melibatkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLU, serta memberikan dukungan dalam mencapai tujuan dan sasaran BLU. SPI juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BLU, serta mencegah dan mendeteksi potensi *fraud* di lingkungan BLU.

SPI sebagai satuan pengawasan internal di BLU memiliki karakteristik khusus, dimana unit ini dibentuk oleh Pimpinan BLU dengan tugas dan wewenang yang lebih spesifik dibandingkan PMK yang bersifat umum. Pertanyaan mengapa SPI hanya ada di BLU untuk instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan BLU dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya. BLU memiliki kewenangan untuk mencari dan mengelola sumber daya keuangannya sendiri, serta otonomi dalam mengelola kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Hal ini memberikan landasan bagi keberadaan SPI di BLU untuk menjalankan fungsi pengawasan intern dengan fokus dan adaptabilitas yang sesuai dengan karakteristik unik BLU.

Satuan Pengawas Internal (SPI) pada Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen
5. Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pemimpin BLU dan dewan pengawas
6. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan atau peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU
7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLU
8. Melakukan reviu laporan keuangan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
10. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga memiliki kewenangan sebagai berikut :

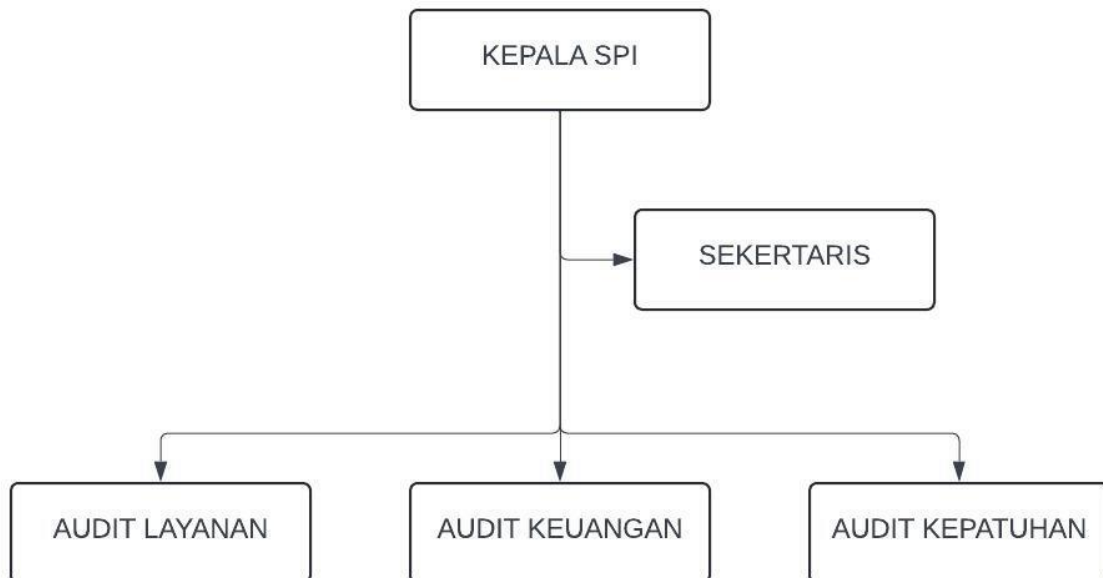
1. Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/ atau dewan pengawas
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLU dan/ atau dewan pengawas
4. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah
5. Mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan.

4.3.1. Struktur Organisasi BBPMGB LEMIGAS

Berikut adalah struktur organisasi Satuan Pengawas Intern (SPI) :

1. Kepala SPI.
2. Sekertaris.
3. Audit Layanan.
4. Audit Keuangan.
5. Audit Kepatuhan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Pengawas Intern (SPI)



Sumber : Satuan Pengawas Intern BBPMGB LEMIGAS

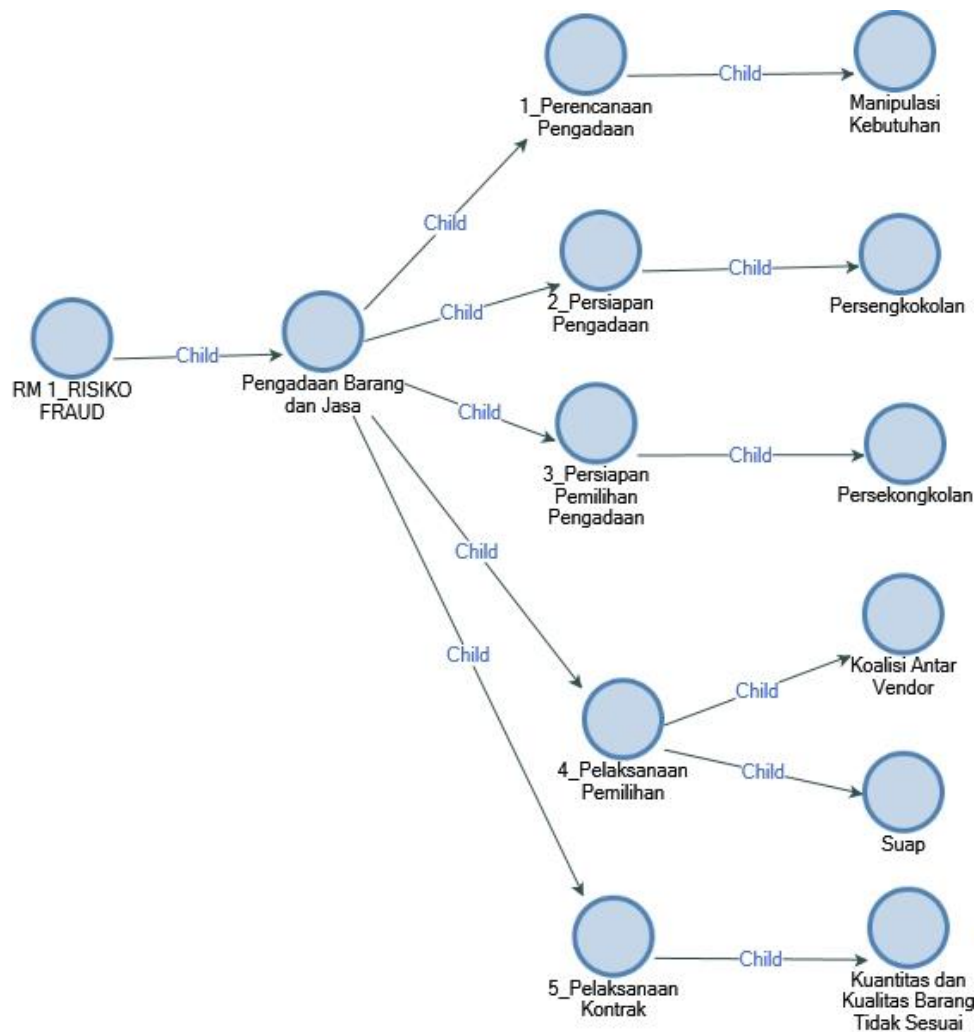
4.4. Gambaran Umum Risiko *Fraud* yang Dapat Terjadi di Lingkungan BBPMGB LEMGAS

Pembahasan berikut ini sesuai dengan rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana Risiko potensi terjadinya *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi (BBPMGB).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Satuan Pengawas Internal (SPI) Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS dengan Bapak S selaku Kepala SPI, Bapak AW selaku *Staff SPI*, dan Ibu HL selaku staf SPI. Risiko *fraud* yang dapat terjadi di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi (BBPMGB) yaitu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Seperti yang di gambarkan peta analisis

gambaran risiko *fraud* yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi (BBPMGB):

Gambar 4.2 Gambaran Umum Risiko *Fraud* yang dimungkinkan terjadi di Lingkungan BBPMGB LEMIGAS



Sumber: Data Diolah dari NVivo 12

4.4.1. Risiko *Fraud* yang Dapat Terjadi di Lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS

Permasalahan risiko *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) LEMIGAS mencakup berbagai

potensi kecurangan yang dapat memengaruhi integritas dan efektivitas operasional lembaga. Dampak dari risiko *fraud* ini meliputi kerugian finansial yang signifikan, kerusakan reputasi lembaga, penurunan moral pegawai, serta potensi masalah hukum. Untuk mengatasi dan mengurangi risiko *fraud*, BBPMGB perlu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan pelaksanaan audit, dan membangun budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber yang berada di Satuan Pengawas Internal (SPI) BBPMGB LEMIGAS terdapat risiko *fraud* yang dapat terjadi. Risiko tersebut terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa.

4.4.1.1. Pengadaan Barang dan Jasa

Kecurangan atau risiko *fraud* memiliki cara atau kasus yang banyak. Salah satunya adalah terjadinya korupsi dari kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang terjadi di lingkungan BBPMGB LEMIGAS. Berlandaskan hasil wawancara dengan Bapak S (2024) selaku Kepala SPI,

“Tapi dari inti yang korupsinya kalau terkait pengadaan barang dan jasa itu sih bisa aja banyak sebab ya sebetulnya. Karena dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun sampai nanti barang diterima Sih bisa-bisa aja. Korupsi kan termasuknya suap misalnya barang ketika barang diterima padahal barang kondisinya tidak bagus, dibilang bagus tapi ada kondisi pemberian uang atau apa sebetulnya gitu”.

Pengadaan Barang dan Jasa dapat berbeda antara keinginan pimpinan, jumlah kebutuhan, dan kualitas standar yang di

gunakan. Penganggaran jadi tidak konsisten. Tidak konsistennya bagaimana segi standarisasinya yang dapat terlihat ada permainan dalam hal pengadaan barang dan jasa di dalamnya.

4.4.1.2. Perencanaan Pengadaan

Proses perencanaan yang tidak transparan memiliki risiko *fraud* yaitu manipulasi kebutuhan, hal ini dapat memberikan kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Dimana menambahkan barang atau jasa yang tidak sesuai atau tidak di butuhkan dalam perencanaan pengadaan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) dan analisis yang dilakukan, manipulasi kebutuhan dapat muncul dari beberapa celah dalam proses pengadaan. Manipulasi kebutuhan sering kali melibatkan penyusunan spesifikasi atau kriteria pengadaan yang dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu. Misalnya, menambahkan kebutuhan barang atau jasa yang tidak sesuai atau tidak di butuhkan dalam perencanaan pengadaan. Spesifikasi barang atau jasa mungkin dipilih atau dimodifikasi sedemikian rupa agar hanya vendor tertentu yang dapat memenuhinya.

Untuk mengatasi celah-celah ini, LEMIGAS perlu memastikan bahwa proses perencanaan pengadaan dilakukan dengan transparansi tinggi dan pengawasan ketat melalui Satuan Pengawas Intern (SPI) untuk mengurangi risiko kecurangan.

4.4.1.3. Persiapan Pengadaan

Proses verifikasi dan validasi dokumen yang tidak memadai dapat membuka peluang bagi kecurangan. Jika dokumen pengadaan, seperti proposal atau kontrak, tidak diperiksa dengan teliti, ada kemungkinan terjadinya manipulasi atau pemalsuan dokumen.

Dalam proses ini dapat terjadi risiko yaitu persekongkolan. Persekongkolan adalah salah satu bentuk kecurangan yang serius di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), yang dapat terjadi pada berbagai tahap proses pengadaan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) dan analisis yang dilakukan, persekongkolan dalam proses ini biasanya muncul kerja sama antara pegawai internal yang dapat merugikan organisasi. Misalnya, persiapan yang dibuat hanya menguntungkan vendor tertentu.

4.4.1.4. Persiapan Pemilihan Pengadaan

Pemilihan yang tidak jelas atau bias dapat membuka peluang untuk kecurangan. Jika kriteria pemilihan vendor tidak didefinisikan dengan jelas atau dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu, ada risiko bahwa vendor yang tidak memenuhi syarat dapat lolos seleksi. Ketidakjelasan dalam kriteria ini sering kali memungkinkan adanya penyimpangan dalam pemilihan.

Dalam proses ini persekongkolan juga masih dalam risiko yang dapat terjadi. Persekongkolan disini dapat berupa bentuk kerjasama antara vendor dan pegawai internal yang bertujuan untuk memenangkan kontrak atau tender secara tidak sah. Misalnya, pegawai internal mungkin memberikan informasi rahasia tentang persyaratan tender agar vendor tersebut memenuhi dan memiliki syarat dan kriteria yang di butuhkan.

4.4.1.5. Pelaksanaan Pemilihan

Proses pemilihan yang tidak transparan dapat memberikan kesempatan bagi terjadinya kecurangan. Jika proses pemilihan tidak dilakukan dengan prosedur yang jelas atau tidak dilaporkan secara terbuka, ada kemungkinan bahwa pemilihan vendor dapat di manipulasi. Risiko yang dapat terjadi dalam proses ini ada dua yaitu koalisi antar vendor dan suap.

Koalisi antar vendor sering kali melibatkan perjanjian rahasia di mana beberapa vendor sepakat untuk tidak saling bersaing secara nyata dalam tender tertentu. Sebagai contoh, mereka mungkin sepakat untuk mengajukan penawaran dengan harga yang seragam atau secara bergiliran memenangkan kontrak untuk berbagai proyek. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa salah satu dari mereka selalu memenangkan tender, sering kali dengan harga yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan

sehat dan memastikan keuntungan yang lebih besar bagi kelompok vendor yang berkoalisi.

Faktor lain yang cukup besar mempengaruhi terjadi *fraud* berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala Satuan Pengawas Internal adalah terjadinya suap. Suap sering kali dilakukan oleh vendor yang ingin memenangkan kontrak dengan cara memberikan imbalan kepada pejabat atau pegawai internal. Misalnya, vendor dapat memberikan suap berupa uang tunai, barang berharga, atau fasilitas khusus untuk mempengaruhi keputusan pemilihan atau evaluasi penawaran. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya diterima dengan cara mengubah keputusan atau menekan pesaing secara tidak adil.

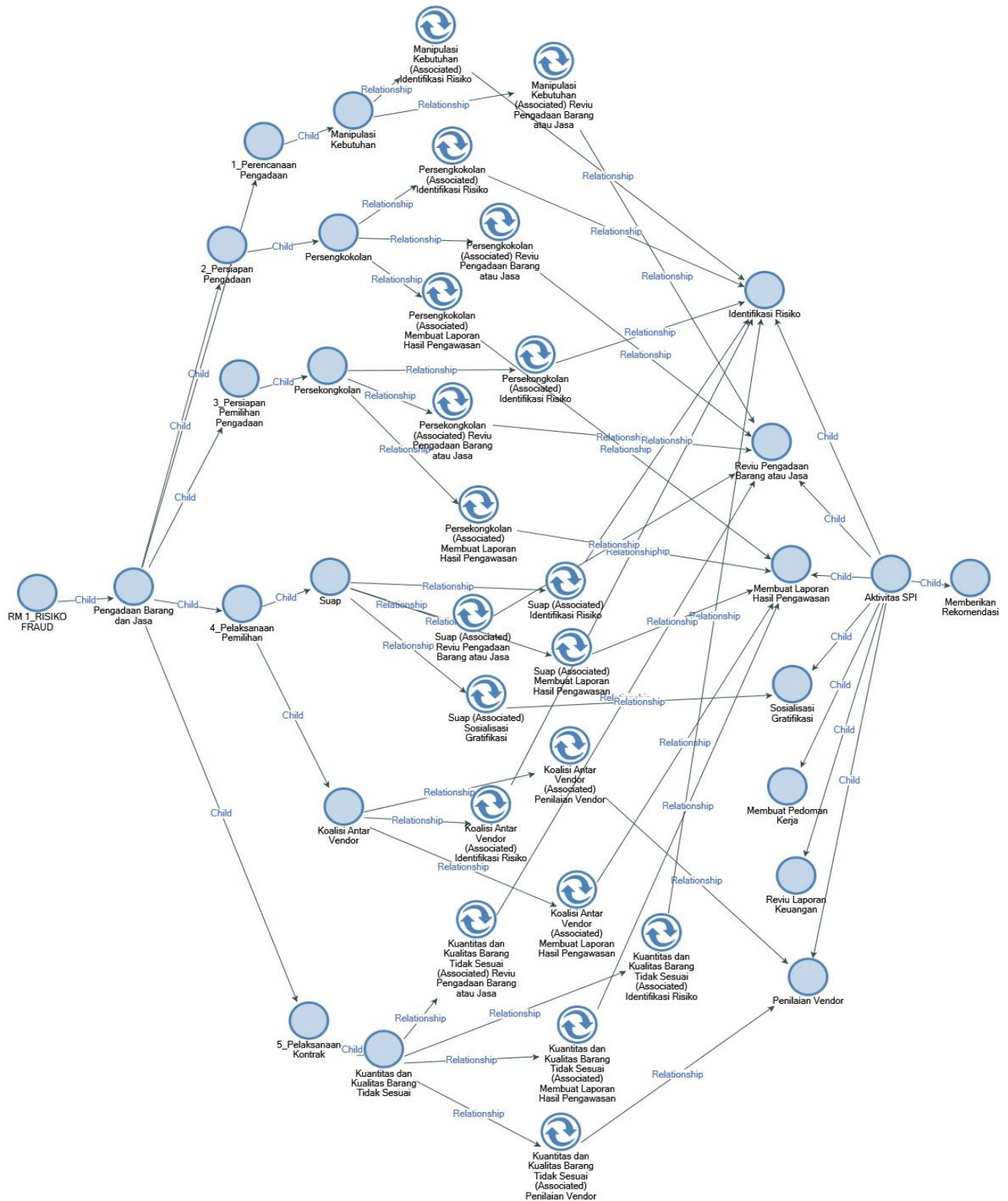
4.4.1.6. Pelaksanaan Kontrak

Penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban kontrak dapat menjadi celah untuk kecurangan. Vendor mungkin tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam kontrak, seperti menyediakan barang atau jasa dengan kualitas yang dijanjikan. Kecurangan dapat terjadi jika ada kesepakatan di belakang layar untuk mengabaikan ketentuan kontrak atau jika pihak internal tidak melakukan pengawasan yang memadai.

4.5. Aktivitas Satuan Pengawas Internal dalam Upaya Pencegahan *Fraud* di Lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)

Dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), Satuan Pengawas Internal (SPI) memainkan peran yang krusial. Sebagai auditor internal, SPI bertugas untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko kecurangan melalui berbagai aktivitas dan pendekatan strategis. Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait dan analisis yang dilakukan, berikut adalah penjabaran dari aktivitas utama SPI dalam upaya pencegahan *fraud*:

Gambar 4. 3 *Analytical Map* Peran Satuan Pengawas Intern dalam Pencegahan *Fraud*



Sumber : Data diolah dari NVivo12

Tabel 4.1

Matrix Query Peran Satuan Pengawas Intern dalam Pencegahan *Fraud*

	Aktivitas SPI	Identifikasi Risiko	Memberikan Rekomendasi	Membuat Laporan Hasil Pengawasan	Membuat Pedoman Kerja	Penilaian Vendor	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Pengadaan Barang atau Jasa	Sosialisasi Gratifikasi
Risiko <i>Fraud</i>	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1. Manipulasi Kebutuhan	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	No
2. Persengkokolan	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No
3. Persekongkolan	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	No
4. Koalisi Antar Vendor	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	No
5. Suap	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	Yes
6. Kuantitas dan Kualitas Barang Tidak Sesuai	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No

Sumber : Data diolah dari NVivo12

4.5.1. Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan peta analisis di atas, Satuan Pengawas Intern melakukan beberapa aktivitas guna pencegahan *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), yaitu identifikasi risiko, membuat laporan hasil pengawasan, memberikan rekomendasi, revidir pengadaan barang dan jasa, sosialisasi gratifikasi, membuat pedoman kerja, penilaian vendor, dan revidir laporan keuangan.

4.5.1.1. Identifikasi Risiko

Berdasarkan peta analisis yang telah dijabarkan Sebelumnya Satuan Pengawas Internal memiliki beberapa upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) yang salah satunya adalah dengan identifikasi Risiko. Berdasarkan hasil wawancara staf SPI. Menurut Bapak AW(2024) selaku staf Satuan Pengawas Internal:

“Kita buat sistemnya. Sistemnya misalkan kita di sistem keuangan, kita bikin sistem akuntansinya, pedoman-pedomannya kita buat, setiap tahunnya pasti kita memperbaharui sistem pedomannya. Misalnya pedoman ini kira-kira kita sudah buat nih, ternyata masih belum efektif juga, kita perbaharui lagi, kita buat pedomannya lagi sampai pedomannya itu benar-benar sempurna sistemnya”.

Menurut hasil penuturan diatas, upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan membuat sistemnya terlebih dahulu untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang akan terjadi nantinya. Setiap tahunnya sistem-sistem tersebut akan di perbaharui agar efektif

untuk di terapkan.

Identifikasi risiko dalam aktivitas SPI mencegah semua risiko *fraud* yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, mencegah manipulasi kebutuhan, persekongkolan, koalisi antar vendor, suap, dan kualitas dan kuantitas barang yang tidak sesuai. Identifikasi risiko dilakukan guna meminimalisir risiko yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

4.5.1.2. Membuat Laporan Hasil Pengawasan

Membuat laporan hasil pengawasan merupakan salah satu aktifitas rutin yang di lakukan oleh Satuan Pengawas Internal guna mencegah terjadinya *fraud*. Menurut hasil wawancara staf SPI. Menurut Bapak S (2024) selaku Kepala SPI:

“Kalau memang belum terinformasi, diinformasikan bahwa SPI membuat laporan hasil pengawasan, dan laporan hasil pengawasan memberikan rekomendasi”.

Menurut Bapak S selaku Kepala SPI, dalam upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan membuat laporan hasil pengawasan yang mana hal tersebut nantinya menjadi rujukan rekomendasi untuk peninjauan dan inspeksi hasil pengawasan yang akan di laksanakan.

Menurut Bapak AW (2024) selaku staf SPI, pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan membuat laporan hasil pengawasan dimana pencegahannya lebih kepada pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Membuat laporan hasil pengawas dalam aktivitas SPI mencegah semua risiko *fraud* yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, mencegah manipulasi kebutuhan, persekongkolan, koalisi antar vendor, suap, dan kualitas dan kuantitas barang yang tidak sesuai. Hal ini dilakukan agar semua proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada.

4.5.1.3. Memberikan Rekomendasi

Memberikan rekomendasi adalah salah satu aspek penting dari tugas Satuan Pengawas Intern (SPI) di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS). Proses ini dimulai dengan analisis mendalam terhadap temuan dari pengawasan yang dilakukan. SPI harus memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan adalah spesifik, praktis, dan relevan untuk mengatasi kelemahan yang diidentifikasi. Setiap rekomendasi harus dirancang untuk menangani akar penyebab masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan terukur. Selain itu, penting untuk menilai prioritas dan urgensi dari masalah yang dihadapi, sehingga rekomendasi dengan dampak paling signifikan bisa diatasi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara Satuan Pengawas Internal, menurut Bapak S (2024) selaku Kepala SPI menyampaikan bahwa:

“SPI dalam perencanaan tahunan menjadikan tema untuk reviu pengadaan barang dan jasa dan outputnya adalah laporan hasil

reviu yang memberikan rekomendasi atas ketidak sesuai dalam proses pengadaan barang dan jasa”.

Menurut Bapak AW selaku staf SPI, rekomendasi yang diberikan didapat dari data statistik yang di kumpulkan kemudian di rekomendasikan dan menjadi dasar untuk memonitoring dan memutuskan keputusan yang akan di buat selanjutnya apakah hal itu berjalan baik atau tidak.

Memberikan rekomendasi dalam aktivitas SPI mencegah semua risiko *fraud* yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, mencegah manipulasi kebutuhan, persekongkolan, koalisi antar vendor, suap, dan kualitas dan kuantitas barang yang tidak sesuai. Hal ini dilakukan guna memberikan rekomendasi yang sesuai untuk mencegah risiko yang dapat terjadi.

4.5.1.4. Reviu Pengadaan Barang atau Jasa

Reviu pengadaan barang atau jasa merupakan aktivitas penting yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Proses reviu ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap setiap tahapan pengadaan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan.

Menurut Bapak S selaku Kepala SPI (2024), dalam aktivitas

revisi pengadaan barang atau jasa dilakukan atau didampingi oleh tim atau tenaga ahli di bidangnya.

“Dalam pelaksanaan revisi/audit SPI bisa melibatkan tenaga ahli sesuai dengan bidang yang akan diaudit”.

Dengan melakukan revisi pengadaan barang atau jasa secara menyeluruh, SPI dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menjadi isu besar. Proses ini memastikan bahwa pengadaan di LEMIGAS dilakukan dengan transparansi, kepatuhan, dan efisiensi, serta membantu mencegah terjadinya *fraud* atau penyimpangan dalam proses pengadaan.

Revisi pengadaan barang dan jasa juga mencegah semua risiko *fraud* yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan agar proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai pedoman dan SOP yang ada.

4.5.1.5. Sosialisasi Gratifikasi

Sosialisasi gratifikasi merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah dan mengatasi praktik gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS). Gratifikasi, yang merujuk pada pemberian hadiah atau imbalan yang diterima oleh pejabat atau pegawai sebagai bentuk suap atau korupsi, dapat merusak integritas dan keadilan dalam pengelolaan anggaran dan proses operasional. Melalui sosialisasi yang efektif, SPI berperan penting dalam mengedukasi seluruh staf tentang bahaya gratifikasi dan cara-cara pencegahannya. Menurut Bapak

AW selaku staf SPI, melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Sosialisasi ke karyawan-karyawan terkait *fraud*, terkait apa namanya tuh, gratifikasi”.

Berdasarkan hasil penuturan diatas menyatakan bahwa aktivitas sosialisasi gratifikasi telah dilakukan di lingkungan LEMIGAS. Sehingga para karyawan karyawan LEMIGAS memiliki bekal ilmu pengetahuan mengenai gratifikasi ini.

Menurut Ibu HL selaku staf SPI (2024) menekankan mengenai adanya penyuluhan atau sosialisasi gratifikasi ini

“Kita juga ada rambu-rambu namanya SK gratifikasi, ada timnya sendiri, SPI ikut terlibat didalamnya. Jadi sudah ada aturannya yang mengacu pada KPK Gratifikasi tersebut. Jadi misalkan kamu ada seseorang atau petinggi yang menerima satu juta atau apa mereka harus melapor”.

Sosialisasi gratifikasi dimulai dengan penyuluhan dan pelatihan kepada semua pegawai mengenai definisi gratifikasi, contoh-contoh gratifikasi, dan dampak negatifnya. Dalam sesi pelatihan ini, SPI menjelaskan dengan jelas peraturan dan kebijakan yang melarang gratifikasi, serta memberikan panduan tentang bagaimana mengidentifikasi dan menangani situasi yang berpotensi menjadi gratifikasi.

Sosialisasi gratifikasi dapat mencegah risiko *fraud* suap. Sosialisasi gratifikasi dilakukan agar seluruh karyawan dapat mengetahui tanda-tanda gratifikasi dan bisa menghindari hal tersebut.

4.5.1.6. Membuat Pedoman Kerja

Membuat pedoman kerja adalah langkah penting dalam memastikan konsistensi, efisiensi, dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS). Pedoman kerja yang baik berfungsi sebagai panduan standar operasional bagi pegawai dan manajemen untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara efektif dan sesuai dengan kebijakan organisasi. Proses pembuatan pedoman kerja melibatkan beberapa langkah kunci yang harus diikuti untuk memastikan bahwa pedoman tersebut lengkap, jelas, dan dapat diterapkan. Menurut Bapak AW selaku staf SPI, pedoman kerja dibuat guna menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menghindari terjadinya *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS).

Membuat pedoman kerja tidak mencegah risiko *fraud* yang ada, hal ini dikarenakan sudah ada pedoman terkait pengadaan barang dan jasa. Pedoman kerja dibuat ketika pedoman yang ada tidak efisien dan efektif.

4.5.1.7. Penilaian Vendor

Penilaian vendor adalah proses penting dalam manajemen pengadaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS). Tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa

vendor yang dipilih untuk menyediakan barang atau jasa memenuhi standar kualitas, integritas, dan kepatuhan yang ditetapkan oleh organisasi. Proses penilaian vendor melibatkan beberapa langkah kunci untuk menjamin bahwa keputusan pengadaan dilakukan secara objektif dan berdasarkan informasi yang akurat. Berdasarkan hasil wawancara Bapak S selaku Kepala SPI menuturkan hal sebagai berikut

“Iya Betul, tender itu apa namanya vendor ya, vendor itu kan ada penilaiannya juga Mas, ada penilaiannya. vendor itu dinilai gimana dia dalam proses apa namanya ketika melaksanakan pekerjaan dari kita itu seperti apa dinilai. Juga ada penilaiannya jadi diawasiin gitu, garis besarnya sih gitu mas.”.

Berdasarkan penuturan di atas menjelaskan bahwa SPI di LEMIGAS dapat melakukan penilaian vendor yang efektif, memastikan bahwa vendor yang dipilih adalah yang terbaik dalam hal kualitas, integritas, dan kepatuhan. Penilaian yang komprehensif dan objektif mendukung keputusan pengadaan yang lebih baik dan membantu meminimalkan risiko yang terkait dengan proses pengadaan.

Penilaian vendor mencegah risiko *fraud* persekongkolan, koalisi antar vendor, dan kuantitas dan kualitas barang yang tidak sesuai. Hal ini dilakukan untuk menghindari vendor yang curang, tidak melaksanakan kontrak sesuai yang di janjikan di awal, serta dapat mencegah vendor tersebut mengikuti *open tender* di kemudian hari.

4.5.1.8. Reviu Laporan Keuangan

Reviu laporan keuangan merupakan proses penting yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) untuk memastikan keakuratan, transparansi, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan, serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasional organisasi secara benar. Hal ini sejalan dengan Penuturan dari Bapak AW selaku staf SPI.

“Pengawasan juga termasuk review -review laporan keuangan juga ada review pengadaan barang, review perejalanan dinas, review apa namanya persediaan review apa itu kita ada turun jalan tapi terkadang itu diluar dari rencana kita tuh ada permintaan dari pimpinan”.

Dengan melaksanakan reviu laporan keuangan secara menyeluruh, SPI di LEMIGAS dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan adalah akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, serta mencegah terjadinya *fraud*.

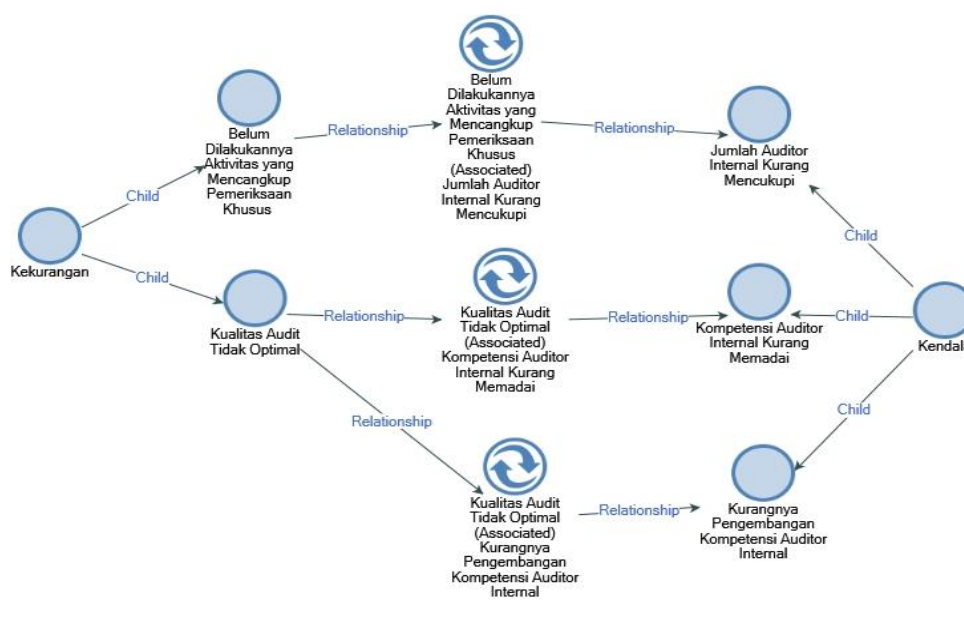
Riviu laporan keuangan mencegah risiko *fraud* manipulasi kebutuhan serta kuantitas dan kualitas barang yang tidak sesuai, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kebutuhan yang sebetulnya tidak di butuhkan namun di ajukan sebagai kebutuhan serta melihat kuantitas dan kualitas barang sesuai yang di janjikan di awal, hal

ini dilakukan agar barang yang di dapat sesuai dengan kontrak yang sudah di buat.

4.6. Kekurangan dan Kendala Satuan Pengawas Internal dalam Pencegahan *Fraud* di Lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi

Satuan Pengawas Internal (SPI) di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) menghadapi beberapa kekurangan dan kendala yang mempengaruhi efektivitas pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan beberapa masalah. Masalah-masalah ini perlu diidentifikasi dan ditangani secara strategis untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan proses operasional. Kemudian, hasil wawancara dengan narasumber dibuatkan menjadi peta analisis dibantu dengan *software NVivo*. Hasil peta analisis tersebut sebagai berikut:

Gambar 4. 4 *Analytical Map* Kekurangan Versus Kendala



Sumber: Data Diolah Dari NVivo 12

4.6.1. Jumlah Auditor Internal Kurang Mencukupi

Salah satu kendala signifikan dalam upaya pencegahan *fraud* di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) adalah jumlah auditor internal yang kurang mencukupi. Keterbatasan jumlah auditor ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan dan pencegahan *fraud* dalam organisasi. Berdasarkan hasil wawancara Satuan Pengawasan Internal, menurut Bapak S selaku Kepala SPI menuturkan bahwa auditor yang memiliki keahlian di masing masing bidang nya masih sangat kurang atau terbatas. Maka dari itu di perlukan tim auditor eksternal guna membantu poses audit di dalam internal SPI sendiri.

Dengan jumlah auditor internal yang terbatas, beban kerja mereka menjadi sangat berat. Auditor seringkali harus menangani berbagai tugas sekaligus, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan audit hingga penyusunan laporan dan tindak lanjut hasil audit. Keterbatasan ini mengakibatkan keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan audit yang menyeluruh dan mendalam pada setiap area yang memerlukan perhatian. Akibatnya, beberapa area atau proses mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecurangan.

4.6.2. Kompetensi Auditor Internal Kurang Memadai

Berdasarkan peta analisis di atas kendala yang kedua adalah kurang nya kompetensi dari auditor untuk mengembangkan kompetensi.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada. Menurut Bapak S selaku Kepala SPI menyatakan bahwa pelatihan pengembangan kompetensi sudah dibuat dan sudah diatur juga untuk sertifikasi kompetensinya sehingga para auditor hanya perlu mengikutinya saja.

Menurut wawancara Bapak AW (2024) selaku staf SPI menuturkan bahwa dalam hal pengembangan kompetensi bukan merupakan kewajiban melainkan inisiatif dimana para auditor mengikuti hal tersebut dan bukan mewajibkannya. Dengan meningkatkan kompetensi auditor internal melalui pelatihan, pembinaan, dan penilaian yang berkelanjutan, LEMIGAS dapat memperkuat kemampuan SPI dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*.

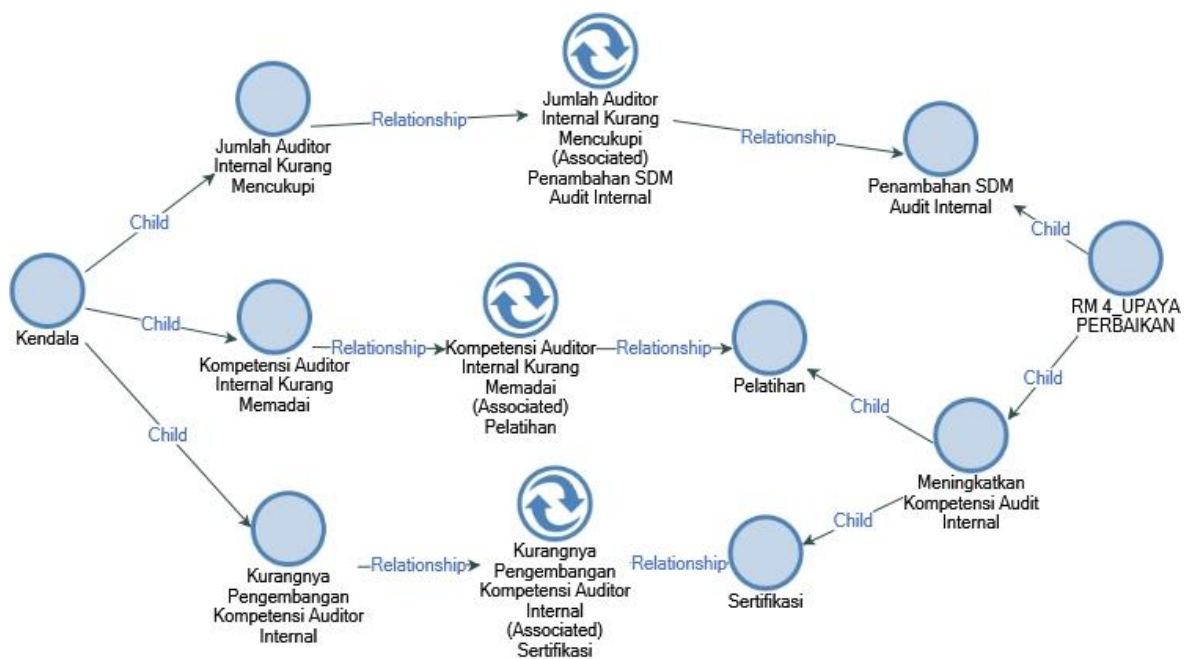
4.6.3. Kurangnya Pengembangan Kompetensi Auditor Internal

Kurangnya pengembangan kompetensi auditor internal di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) merupakan kendala yang kedua dalam upaya pencegahan dan deteksi *fraud*. Pengembangan kompetensi yang tidak memadai dapat mempengaruhi efektivitas audit dan pengawasan, serta membatasi kemampuan SPI dalam mengidentifikasi dan menangani potensi kecurangan secara efisien. Dengan fokus pada pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, LEMIGAS dapat meningkatkan efektivitas auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*. Ini akan mendukung penciptaan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas dan integritas proses audit di organisasi.

4.7. Saran dalam Upaya Pencegahan *Fraud* di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)

Terdapat beberapa kendala yang di hadapi Satuan Pengawas Internal dalam pencegahan *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) yang semestinya memerlukan saran perbaikan. Adapun saran perbaikan tergambar dalam peta analisis sebagai berikut:

Gambar 4. 5 Kendala Versus Saran dan Perbaikan



Sumber: Data Diolah Dari NVivo 12

4.7.1. Penambahan SDM Auditor Internal

Berdasarkan hasil peta analisis menggunakan *NVivo 12*, beberapa kendala dalam peran Satuan Pengawas Internal dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) sudah bisa teridentifikasi. Salah satu kendala utama yang muncul adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam tim auditor internal. Untuk mengatasi masalah ini, penambahan SDM auditor internal merupakan langkah yang krusial dan perlu dipertimbangkan secara serius

Sebagai saran yang pertama adalah penambahan SDM auditor internal diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan beban kerja dan efektivitas audit. Dengan menambah jumlah auditor, SPI dapat membagi beban kerja secara lebih merata, memungkinkan tim audit untuk fokus pada area-area yang memerlukan perhatian lebih mendalam dan meningkatkan frekuensi serta cakupan audit yang dilakukan. Hal ini akan mengurangi kemungkinan adanya celah dalam pengawasan dan meminimalkan risiko terjadinya *fraud*.

Dengan menambah jumlah SDM auditor internal dan memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan inspeksi pada lembaga Satuan Pengawas Internal (SPI) di Lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS).

4.7.2. Meningkatkan Kompetensi audit internal

Untuk saran perbaikan yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi audit internal. Meningkatkan kompetensi auditor internal di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) adalah langkah penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi *fraud*. Kompetensi yang memadai tidak hanya memastikan bahwa auditor memiliki keterampilan teknis yang diperlukan tetapi juga mendukung efektivitas dan kualitas audit secara keseluruhan.

Dengan fokus pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi profesional, pengalaman praktis, dan penerapan teknologi, LEMIGAS dapat memastikan bahwa auditor internalnya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan audit dengan efektif. Langkah ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Pengenalan Bab

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis wawancara dan telaah dokumen. Inti dari kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menguraikan berbagai keterbatasan yang dihadapi peneliti selama proses penelitian berlangsung. Sebagai penutup, disertakan pula rekomendasi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang.

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Risiko *fraud* yang dapat terjadi di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan pengadaan, pelaksanaan pemilihan, serta pelaksanaan kontrak. Masing-masing proses memiliki risiko *fraud* yang dapat terjadi, dalam proses perencanaan pengadaan memiliki potensi risiko *fraud* yaitu manipulasi kebutuhan, proses persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan pengadaan memiliki risiko *fraud* yaitu

persekongkolan, selanjutnya dalam proses pelaksanaan pemilihan memiliki dua risiko *fraud* yaitu koalisi antar vendor dan suap, untuk proses pelaksanaan kontrak memiliki risiko yaitu kuantitas dan kualitas barang tidak sesuai.

2. Dalam perannya, Satuan Pengawas Intern (SPI) memiliki aktivitas yang dapat mencegah *fraud* yaitu identifikasi risiko, riviú pengadaan barang dan jasa, riviú laporan keuangan, membuat laporan hasil pengawasan, membuat pedoman kerja, memberikan rekomendasi, penilaian vendor, dan sosialisasi gratifikasi.
3. Kendala Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam upaya pencegahan *fraud* di BBPMGB LEMIGAS adalah jumlah auditor internal yang kurang mencukupi sehingga sehingga belum dilaksanakannya aktivitas yang mencakup pemeriksaan khusus dan kurangnya kompetensi untuk beberapa auditor internal sehingga menyebabkan kualitas audit tidak optimal.
4. Saran perbaikan menurut peneliti adalah penambahan SDM pada Satuan Pengawas Intern (SPI). Dengan ditambahnya SDM diharapkan dapat meningkatkan peran SPI dalam upaya pencegahan *fraud* serta dilakukannya aktivitas yang mencakup pemeriksaan khusus. Kemudian meningkatkan kompetensi sebagai audit internal melalui pelatihan dan sertifikasi. Hal ini sangat penting untuk pembelajaran dan meningkatkan kompetensi guna memperluas pengetahuan auditor internal terkait dalam upaya pencegahan *fraud* di BBPMGB LEMIGAS.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna walaupun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dimana adanya dokumen prosedur dan pedoman tentang pengadaan barang dan jasa Badan Layanan Umum (BLU), untuk proses pengadaan barang dan jasa tidak bisa ditampilkan secara terperinci dari mekanisme tiap proses dan pihak serta tugas dan tanggung jawab yang ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa karena bersifat rahasia. Oleh karena itu, yang dapat ditampilkan hanya garis besarnya saja yaitu proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga peneliti tidak dapat membandingkan perbedaan peraturan dan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pengadaan barang dan jasa BLU.

5.4. Saran

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran untuk berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Instansi

Agar pelaksanaan peran serta aktivitas Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam upaya pencegahan *fraud* berjalan lebih optimal maka sebaiknya dilakukannya penambahan SDM audit internal dan meningkatkan kompetensi audit internal melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan pengetahuan dan keahlian.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti atau mahasiswa yang berencana melakukan studi di masa depan disarankan untuk mengeksplorasi peran pencegahan *fraud* di berbagai instansi lainnya. Pendekatan ini akan memungkinkan perbandingan strategi pencegahan *fraud* yang diterapkan oleh beragam lembaga, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif tentang praktik-praktik pencegahan *fraud* di berbagai organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdiat, I. 2019. *Survei Fraud Indonesia*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter. <https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019.pdf>
- Aisyiah, H. N., & Ahzar, F. A. 2017. "Ex Ante Audit Sebagai Upaya Pencegahan Fraud". *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 9(1), 54. <https://doi.org/10.26740/jaj.v9n1.p54-64>
- Anthony, Robert, N., & Govindarajan, V. 2007. *Management control systems*. 12th edition. McGraw hill, 577–579.
- Aresteria, M. 2018. "Peran Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* Di Perguruan Tinggi: Literature Review". *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 45–53. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v6i1.810>
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa". *Jurnal Riset Akuntansi*, 9 (2), 61-70-ISSN:2337-537.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. 2023. "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, Vol. 3, No.1*. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Azizah, N. T., Rahmadina, Mumtazza, W., & Kusumastuti, R. 2023. "Peran Audit Internal Dalam Mencegah *Fraud* Di Perusahaan". *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 3(2), 230–236. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i2.1715>
- Bhasin, M. L. 2013. "Corporate Accounting Fraud: A Case Study of Satyam Computers Limited". *Open Journal of Accounting*, 02(02), 26–38. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2013.22006>
- Christine, D., & Apriwandi, A. 2022. "Audit Internal Dan Pencegahan Kecurangan-Bukti Empiris Pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog)". *Owner*, 6(3), 3270–3280. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1046>
- Fahmi, M., Syahputra, M. R., & Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. 2019. "Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud)". *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 24–36. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i1.3327>

- Fitri, S. A., Rahmi, M., Caniago, S., & Putra, Y. E. 2022. "Satuan Pengawasan Internal: Harapan Dan Realita". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(8). <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1406>
- Gale, N. K., Heath, G., Cameron, E., Rashid, S., & Redwood, S. 2013. "Using the Framework Method for the Analysis of Qualitative Dyadic Data in Health Research". *Qualitative Health Research*, 31(8), 1555–1564. <https://doi.org/10.1177/10497323211011599>
- Hakim, L. N., & Suryatimur, K. P. 2022. "Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 523–532. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1412>
- Hariyanto, W. 2022. "Analisis Persepsi Akademisi Dan Praktisi Terhadap Fraud Serta Peran Whistleblowing Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud". *Greenomika*, 4(1), 50–61. <https://doi.org/10.55732/unu.gnk.2022.04.1.6>
- Harwida, G. A., Djasuli, M., & Wibowo, S. 2018. "Menyingkap Lakon Auditor Internal Pemerintah Dalam Melakukan Deteksi Dan Pencegahan Fraud Di Perguruan Tinggi". *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 3(2), 187–202. <https://doi.org/10.30871/jaat.v3i2.894>
- Hasanuddin, M. & Burhani, R. 2013. "70 persen korupsi dari barang dan jasa." *Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/378389/70-persen-korupsi-dari-barang-dan-jasa>
- Hidayati, N. & Mulyadi, J. M. V. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol.4 No.2*. <https://doi.org/10.35838/jrap.2017.004.02.22>
- Jeremy Pope. 2008. "Jeremy Pope and Transparency International 2000". In *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. <https://transparansi.id/wp-content/uploads/2018/04/StrategiMemberantasKorupsi.pdf>
- Komala, L., & Asaari, M. 2022. "Analisis Peran Satuan Pengawasan Internal Dan Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan". *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5850–5857. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2215>
- Mulqiani, D. 2021. Peran Inspektorat Dalam Pencegahan Fraud di Lingkungan Pemerintahan (Studi Pada Inspektorat Kota Tarakan, Kalimantan Utara). Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

- Negara, H. K. S. 2022. "Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Pendeteksian Dan Pencegahan Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi". *Jurnal Solusi*, Vol. 14 No. 2. <https://doi.org/10.51277/keb.v14i2.57>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. 2020. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e286d488-3a27-4829-807a-b69e9917a804/129~PMK.05~2020Per.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. 2022. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/09b72354-324e-46b1-9603-901e7b6e6a9e/202~PMK.05~2022.pdf>
- Prasetio, A. B. 2022. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Dan Spi Dalam Pencegahan Fraud Pada Pdam Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 11 No.8.
- Pua, B. Y., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. 2017. "Evaluasi Fungsi Auditor Internal Dalam Pendeteksian Dan Pencegahan *Fraud* Pada PDAM Airmadidi". *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17881.2017>
- Rafsanjani, A. Q., Purnamasari, P., & Maemunah, M. 2022. "Pengaruh Peran Auditor Internal Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan". *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i2.2827>
- Ramadhaniyati, Y., & Hayati, N. 2014. "Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, Integritas, Dan Independensi Satuan Pengawasan Internal Dalam Mencegah Kecurangan (Fraud) Di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri". *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, Vol.2 No.2. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v2i2.765>
- Rezeki, S. I., Pangga, I. D., & Aliah, N. 2024. Peran audit internal dalam upaya pencegahan fraud. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vol. 4 No.1. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art10>
- Sastiana, & Sumarlin. 2016. "Pengaruh Audit Forensik Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan". *Akuntansi Peradaban : Vol. I No. 1 Januari 2016*. I(1), 106–127.

- Sulistyorini, L., & Urumsah, D. 2021. "Determinan Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Perguruan Tinggi Di Indonesia". *Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*, Vol. 3, 181-190. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art16>
- Susilo, D. E. 1970. "Peranan Audit Internal Pada Pembiayaan Kelompok Mikro Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Fraud". *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 74-84. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.756>
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tunggal, A. W. 2016. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan*. Jakarta: Harvarindo.
- Widiyatmoko, R. D. A. 2022. Studi Analisis Kualitatif Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pencegahan Fraud Pada Lembaga Keuangan Bpr (Studi Kasus Pada PT. BPR XXX). *Jurnal Ekonomi Logistik*. Vol. 4, No. 1.
- Willem, S. 2016. *Manajemen Pengadaan (Procurement Management)*. Bogor: In Media.
- Yusuf, Z., Nurwanah, A., & Sari, R. 2022. "Fraud Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpekstif: Kompetensi Auditor Internal Dengan Pendekatan Fenomenologi". *Owner*, 6(4), 3653-3669. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115>
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. 2015. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 8, 67-76.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA 1

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

Nama : Hotmaida Lidyawati

Jabatan : Staf SPI

Hari/ Tanggal : 7 Februari 2024

P : Apakah balai besar pengujian minyak di Lemigas pernah terjadi *fraud* atau tidak, dan apabila pernah terjadi bagaimana permasalahan secara umumnya?

N : Kalau dijamin saya tidak pernah terjadi, tetapi kalau dijamin dulu, tahu sendiri kalau di pemerintahan pasti ada. Kalau sekarang beda dari *fraud*, pengadaan atau lainnya, namun untuk membuktikannya sebagai SPI belum pernah terjadi.

P : Dan biasanya untuk jenis dan motifnya bagaimana, kenapa oknum-oknum tersebut melakukan pelanggaran atau kecurangan?

N : Selama saya bertugas saya tidak pernah. Namun menurut saya, analisisnya seperti yang diketahui pasti setiap ada kesempatan, orang tersebut akan melakukan kecurangan, mereka mungkin membutuhkan biaya untuk keperluan. Apabila melihat internal controlnya tidak baik, mereka akan memanfaatkannya. Namun, untuk pelakunya siapa, saya tidak tahu.

P : Apakah auditor telah mengidentifikasi titik-titik krisis di bagian-bagian mana saja yang mungkin terjadi pelanggaran atau kecurangan?

N : Sejauh ini, untuk SPI sendiri belum ada pakem bakunya. Tetapi, seperti pak Harno 3 kali beliau sudah mengikuti QIA (Qualified Internal Auditor) untuk sertifikasi Auditor. Jadi, menurut saya secara pribadi sudah tahu terkait standar audit itu tentang apa. Namun, apabila kamu menanyakan tentang standar baku, kita belum ada. Kita masih memakai yang berlaku umum saja. Krisis-krisis disini

seperti biasa, karena disini berbentuk pengujian dan pelayanan, berarti untuk melakukan pengujian dan pelayanan itu membutuhkan bahan dan material atau lain sebagainya. Dalam lingkup kita yang diketahui itu pembelian dan pengadaan barang. Contohnya seperti ini, apabila kamu masuk Lemigas asetnya banyak berarti itu termasuk dalam maintenance atau biaya maintenance.

P : Bagaimana cara mendeteksi serta upaya yang dilakukan untuk mencegah sebelum hal-hal itu dilakukan.

N : Ini kan termasuk ke Perusahaan Pemerintahan. Peraturannya mengikuti pemerintahan, Diketahui kita ada kaitannya dengan KPK Gratifikasi. Disini sendiri, tahun 2018 itu direncanakan. Oleh karena itu, kita hanya memiliki satu pintu. Jadi kalau dulu, Lemigas itu ada 5, yaitu Eksplorasi, Eksploitasi, Proses, Aplikasi, Teknogas dan Kalibrasi. Dulu itu bebas, misalnya saya butuh tenaga seperti Aplikasi, saya langsung datang aja ke gedung Aplikasi. Semenjak Pak Jokowi membuat pelayanan satu pintu, itu membuatnya membaik. Selain itu, ada juga rambu-rambu seperti APIP, pemeriksaan dari pemerintahan, dan BPK. Semenjak itu, semuanya berubah menjadi lebih dekat. Jadi menurut saya, itu sudah cukup memotong untuk sejauh ini, karena di depan sudah ada sistem JLT yang otomatis terinput walaupun belum terintegrasi secara sempurna. Dan untuk dibelakang sudah menjadi terkontrol, mereka sudah tahu barang-barang yang diuji harus dibawa kemana dan sudah diarahkan.

P : Kendala apa yang dialami Lemigas saat pencegahan *Fraud*?

N : Kendalanya itu, ini kan aslinya pemerintahan. Tahun 2009 para pendahulu disini memutuskan 10 tahun kedepan mereka berubah menjadi Badan Layanan Umum. Jadi sepenuhnya menggunakan anggaran penuh DIPARN dari pemerintah. Sekarang sudah berubah, pendahulu tuh ngomong kayaknya Lemigas mampu nih 2019 berubah menjadi Badan Layanan Umum. Jadi nanti akan mengelola sendiri kayak setengah Swasta tapi tidak masuk BUMN, menghasilkan profit tapi tidak menghasilkan profit banget, karena Badan Layanan Umum tidak boleh profit terlalu lebih tetapi harus tetap melayani masyarakat, tapi hal itu kurang dipersiapkan. Jadi waktu awal-awal sempat ada kekacauan, mereka tidak menyangka tiba-tiba anggaran yang ada itu berkurang, tidak seperti dulu. Seperti contoh saya dan teman-teman saya disini itu bukan PNS atau pegawai Badan Layanan Umum, apabila yang Lemigas tidak menghasilkan maka karyawan akan ditunda gajinya. Kita juga ada rambu-rambu namanya SK gratifikasi, ada timnya sendiri, SPI ikut terlibat didalamnya. Jadi sudah ada aturannya yang mengacu pada KPK Gratifikasi tersebut. Jadi misalkan kamu ada seseorang atau petinggi yang menerima satu juta atau apa mereka harus melapor. Dan kalau PNS harus ada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian, disini juga ada whistle blower, pembenahan kepegawaian, serta absen menggunakan finger print juga untuk mengetahui dan memastikan pegawai masuk atau tidak.

P : Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara Satuan Pengawas Internal dalam meningkatkan pencegahan *fraud* itu sendiri, apakah ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawainya atau bagaimana?

N : Sejauh ini untuk di SPI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan itu Pak Harno dan Hardi

P : Kalau ibu pernah mengikuti pelatihan Formal maupun Non Formal terkait *Fraud* tidak bu?

N : Saya lulusan Akuntansi, dan saya di KAP 13 tahun

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA 2

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

Nama : Ardie Wibowo

Jabatan : Staf SPI

Hari/ Tanggal : 7 Februari 2024

P : Misalkan belum ada *fraudnya*, bagaimana cara mengidentifikasi atau pencegahan sebelum itu terjadi pak ?

N : Kita buat sistemnya. Sistemnya misalkan kita di sistem keuangan, kita bikin sistem akuntansinya, pedoman-pedomannya kita buat, setiap tahunnya pasti kita memperbaharui sistem pedomannya. Misalnya pedoman ini kira-kira kita sudah buat nih, ternyata masih belum efektif juga, kita perbaharui lagi, kita buat pedomannya lagi sampai pedomannya itu benar-benar sempurna sistemnya.

P : Kalau kendala-kendala saat membuat sistemnya, saat melaksanakannya itu?

N : Kendalanya kadang-kadang itu ada di mereka yang menjalankannya, misalkan ini ada yang keberatan mau melakukan plan ini, seperti merubah sistemnya lagi, ada yang keberatan. Jadi disesuaikan terus.

P : Terus kalau misalkan dari Auditor sendiri, ada gak titik-titik benar-benar diawasi? Misalkan, dibagian-bagian tertentu itu rawan terjadinya *fraud*? Entah itu kayak jam kerja ataupun yang lain

N : Titik-titik yang diawasin *fraudnya* ya? Di bagian-bagian teknisnya aja sih, di bagian operasionalnya itu.

P : Bagaimana cara SPI dalam meningkatkan dan pencegahan terjadinya *fraud* itu sendiri, apakah ada dilakukan pelatihan meningkatkan kompetensi karyawan-karyawannya?

N : Sosialisasi ke karyawan-karyawan terkait *fraud*, terkait apa namanya tuh, gratifikasi.

P : Kalo misalkan dalam meningkatkan kompetensi gitu, kaya sertifikasi gitu ada tidak pak, apakah seluruh staf SPI itu diberikan fasilitas untuk mengikuti sertifikasih atau gimana pak?

N : Ada, kalo di SPI ada, kalo di divisi-divisi lain juga ada. Biasanya ada dari kementerian. Jadi seluruh karyawan itu ikut sosialisasi seminar gitu, setiap tahunnya pasti ada tuh.

P : Kalau dari bapak sendiri, apakah bapak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal terkait *fraud* tidak pak, seperti audit forensik atau pelatihan lainnya?

N : Kalau saya tahun lalu mengikuti pelatihan CPIA (Certified Practitioner Internal Audit)

P : Itu manfaat yang bapak dapat dari mengikuti pelatihan itu apa saja ya pak, Apakah memang diwajibkan atau bapak berinisiatif untuk mendalami kompetensi tersebut?

N : Memang berinisiatif untuk mendalami kompetensi tersebut untuk bekerja disini

P : Berarti memang selama ini tuh, jenis-jenis atau motif *fraud* disini tidak ada ya pak?

N : Kalo disini di SPI belum ada, namun *fraud*nya itu lebih ke sistemnya aja

P : Kalau boleh tahu, bapak berapa lama di SPI itu sendiri?

N : Dari 2017, Sekitar 6-7 tahunan

P : Berarti selama 6-7 tahunan ini terbilang bagus yaa pak, untuk pencegahan dan pendeteksinya terkait adanya *fraud*?

N : Untuk itu yaa setiap hari kita melakukan pengecekan, jika misalkan ada sistem-sistem ada yang sekiranya ada gangguan, kita adakan review lagi sistemnya, buat pedoman lagi dan bahas bareng-bareng. Mau gak mau itu harus dijalankan kan?

P : Untuk bapak sendiri di SPI ini sebagai apa pak?

N : Saya sebagai Auditor layanan.

N : Sebenarnya persediaan kita itu sama yang di sistem dan di fisik itu tidak sesuai, padahal cuman disini karena orang-orang disini malas untuk mencatatnya, jadi tidak ke input. Antara barang yang diberikan dengan barang yang kita catat itu tidak sama. Sebenarnya itu bukan temuan ada yang ngambil barang atau apa,

tapi di sistem kita itu tidak mencatat, kita harus membenahi sistem itu. Temuan-temuan *fraud* mengenai uang itu tidak kita temui, namun sistemnya itu kita perbaiki. Di gudang dulu tidak ada kartu persediaan, sekarang kita sudah buat. Ketika ada barang masuk dan keluar itu harus dicatat diterima oleh siapa itu dulu tidak ada. Dan sekarang kita sudah benahi

P : Sama kayak tadi yang bu ida bilang juga, sekarang sudah ada finger print. Sebelum ada finger print itu masuk yaudah kerjanya tidak sesuai dengan jam kerja karena tidak ketahui masuknya jam berapa dan pulangnyanya jam berapa. Sama kayak satu pintu yang didepan, kalau dulu misalkan dari gedung ini butuh bantuan atau butuh sesuatu dari gedung A, tinggal datang. Kalau sekarang pintu depan bagian sebelah kiri itu...

N : Nah itu juga yang kita benahi, kalau dulu ada client dia langsung ke bagian tekniknya. Misalnya, kita ada pengujian apa, dari pihak Pertamina, mereka mau uji apa disini, mereka itu dulu langsung ke gedungnya, jadi kita tidak tahu tuh ada kecurangan apa tidak. Dan sekarang kita benahi tuh sistemnya. Jadi sekarang dari depan kita tinggal data ini kerjaan dari mana, itu dari mereka yang ngasi ke yang bagian belakang. Sebenarnya kalau *fraud-fraud* disini semenjak saya di SPI sudah benar-benar tidak ada.

P : Ada gak sih pak kayak dokumen pendukung terkait laporan audit atau seperti kerangka acuan audit disini, atau data statistik mengenai *fraud* itu ada tidak pak?

N : Data statistik *fraud*nya itu seperti kerangka acuan dan lain-lainnya itu ada kita buat, kita masih merekomendasikannya, kita membuat hal itu berdasarkan pada bagian dimana sistemnya itu tidak berjalan, lalu kita monitoring dan memastikan hal tersebut berjalan atau tidak

P : Ada tidak pak dari karyawan yang menunda-nunda pekerjaannya gitu? Terus cara dari auditornya itu untuk menanganinya itu bagaimana pak?

N : Kalau kita sistemnya gini, kita bersurat, misalkan untuk orang ini, kita panggil orangnya dan menanyakan terkait penundaan yang dilakukan. Kalau mereka seperti itu akan membuat mereka merasa hal itu akan menambah beban di mereka sendiri. Mereka itu mengerjakannya sudah benar, tapi kita mengubah itu demi kebaikan. Jadi apabila kita sudah memberikan rekomendasi dan kemudian tidak dijalankan, sebelum kita memberikan rekomendasi, kita sebelumnya sudah ketemu dulu nih sama pimpinan juga. Jika pimpinan sudah oke, baru kita ngasi surat.

P : Kan sebelum memberikan rekomendasi lapor ke pimpinan, itu dari pimpinan atau auditornya ada sosialisasi tidak?

N : Sudah ada. Pada saat temuan itu sudah direkomendasikan mereka ke pimpinan tapi mereka belum juga menjalankan, kita mencari jalur tengahnya seperti apa. Dan apabila setelah kita mengambil jalan tengah dan mereka tetap tidak menjalankan juga, mereka akan diberikan teguran. Kita juga memberikan rekomendasi tidak memberatkan mereka juga. Sebenarnya disini kita lebih ke memperbaiki sistemnya harus seperti apa, SOP-nya, pedomannya, dan lain-lain. Kalau mengenai *fraud* masalah uang disini hampir tidak ada, tapi lebih ke sistemnya saja.

P : Kalau dari SPI-nya sendiri tuh total ada berapa staff Pak?

N : Kita disini ada 5

P : Tapi berat kalau berlima nge -review beberapa hal?

N : Nah disini kita palu gada misalnya nih kita mau nge -review apa baru kita cek. Kalau kita nge -review itu berdasarkan kalau misalnya ada temuan. Misalnya contoh ada temuan masalah pengadaan barang ada masalah pengadaan barang gini gini itu kita review lagi. Satu tim nge -review cuma satu, satu tok persediaan itu apa pengadaan barang aja. Review ini laporan keuangan, mau review laporan keuangan mau bagian apanya? persediaan, kita ke persediaan aja fokus jadi ga sampai semua keuangan, kalo di KAP kan semuanya, kita cuma fokusnya dari permintaan kepala pimpinan aja tolong ini ga bener nih di persediaan, coba tolong review sistemnya gimana sih, dia ngejalaninya, dicari sih gitu cari apa sih masalahnya, ketemu, kita bikin rekomendasi dan saran perbaikan, balik lagi pasti ke sistemnya itu cuma masalah sistemnya aja. Kalo sistemnya udah sempurna ga akan ada ter jadi namanya *fraud* tuh ga akan ada.

P : Betul sih, biasanya kalau misalnya dari SPI sendiri itu mengeluarkan rekomendasi itu setahun atau sebulan itu berapa kali untuk perbaikan

N : Ga nentu sih, bisa sebulan dua kali setahun cuma berapa tergantung permintaan pimpinan aja. Sama dengan kita pun punya rencana -rencana pengawasan juga itu punya rencana pengawasan juga termasuk review -review laporan keuangan juga ada review pengadaan barang, review perejalanan dinas, review apa namanya persediaan review apa itu kita ada turun jalan tapi terkadang itu diluar dari rencana kita tuh ada permintaan dari pimpinan.

P : Kalau dari bapak sendiri kayak berlima di SPI itu kurang atau memang sebenarnya apa perlu ditambah gitu orangnya?

N : Kalau dari kita sebenarnya kurang, dengan kalau misalnya banyak permintaan -permintaan dari pimpinan kadang suka di luar ini kita tuh terkadang kita suka kurang.

LAMPIRAN 3

TRANSKRIP WAWANCARA 3

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

Nama : Suharno

Jabatan : Kepala SPI

Hari/ Tanggal : 7 Februari 2024

P : Status Bapak/ Ibu sebagai apa di SPI dan sudah berapa lama?

N : 1 tahun

P : Apakah Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS pernah terjadi *fraud* atau tidak? jika iya, bagaimana permasalahan secara umum yang pernah terjadi

N : tidak

P : untuk jenis dan motif *fraud* nya apa ya pak/bu?

N : Sepengetahuan Kami mengenai jenis *fraud* yang dimungkinkan terjadi di lingkungan BBPMGB LEMIGAS adalah korupsi dan penyimpangan aset sedangkan untuk pencucian dan penggelapan uang juga pencurian data tidak ada. Adapun motivasinya yang menyebabkan dilakukan *fraud* adalah keinginan individu. Mereka tidak takut melakukan karena lemahnya kebijakan dan hukum.

P : Apakah auditor telah mengidentifikasi titik-titik krisis terhadap terjadinya kemungkinan *fraud*? dalam hal apa saja?

N: sudah, dalam hal pengadaan barang dan jasa

P : Apakah auditor memeriksa sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rancana, dan prosedur yang telah ditetapkan Pak/Buk?

N :Belum dilakukan *assurance* terhadap hal yang menjadi pertanyaan

P : Cara mendeteksi *fraud* bagaimana dan seperti apa upaya untuk mencegah sebelum kecurangan itu dilakukan?

N : Sesuai dengan PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan BLU, Pasal 249 ayat 1 Pemimpin BLU menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pada BLU. Apabila BBPMGB LEMIGAS menjalankan Sistem Pengendalian Intern yang telah ditetapkan serta menguatkan kebijakan dan hukum.

P : Kendala apa saja yang dialami saat pencegahan *fraud*?

N : *Fraud* tidak ada, akan tetapi pencegahan terjadi yang menjadi kendala dari Kami, Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah keberadaan SPI yang belum diakui oleh organisasi. Hal ini bukan hanya di lingkungan BBPMGB LEMIGAS saja, tapi isu ini juga banyak dialami oleh organisasi lain.

P : Cara satuan pengawas internal dalam meningkatkan pencegahan dan pendeteksian *fraud* itu sendiri bagaimana Pak/Buk, apakah melakukan diklat/ pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud*?

N : Mengikuti diklat dan sertifikasi profesi guna meningkatkan kompetensi.

P : Apakah Bapak/ Ibu pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan baik formal maupun non formal terkait *Fraud*?

N : Pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal yang khusus untuk *fraud* belum pernah. Hanya sebagian kecil yang menyinggung tentang *fraud* pada pendidikan dan pelatihan yang Kami ikuti.

LAMPIRAN 4

TRANSKRIP WAWANCARA 4

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

Nama : Suharno

Jabatan : Kepala SPI

Hari/ Tanggal : 25 April 2024

P : Yang di pertanyaan terakhir, hal yang kemungkinan terjadi itu kan korupsi dan penyimpangan aset, dari SPI sendiri, cara mencegahnya bagaimana pak, misalkan ada mitigasi-mitigasi yang dilakukan, supaya hal tersebut tidak terjadi, apa yang dilakukan?

N : Dengan disiapkan tidaknya mitigasi, *fraud* itu bisa dibilang tidak ada dan adapun bisa ada juga kan. Pada saat ini sebetulnya tidak pernah terjadi, atau mungkin ada, tapi hal itu perlu dibuktikan, kalau kita auditor kan ada assurance, dan semuanya juga ada assurance dalam arti ada indikasi dan perlu untuk dibuktikan hal itu. Korupsi dan penyimpangan aset itu berbeda hal, kalau penyimpangan aset bisa berupa menyewakan alat perusahaan. Kalau aset itu ada ada nomor sebagai penanda agar tidak salah digunakan.

P : Dari wawancara sebelumnya, contohnya seperti sebelumnya tidak ada catatan persediaan, misalkan dari sistemnya atau orangnya itu tidak mencatat barang yang dipakai sama yang ada, itu akhirnya dibuatkan kartu persediaan.

N : Tapi untuk kartu persediaan itu termasuk aset juga, tapi untuk persediaan seperti pulpen dan lain-lain itu dicatat seperti yang dipakai berapa namun tidak dikasi penomoran, dan proses keluar masuknya tercatat sehingga orang yang mau mengambil lebih jadi ketahuan, seperti ada orang yang mengambil lima barang tapi yang dipakai satu, sisanya dijual, dengan adanya pencatatan itu jadi terdata. Nah jadi seperti itu yang dilakukan untuk memitigasi.

P : Titik krisis yang kemungkinan terjadi itu di penyediaan barang dan jasa, apakah hal yang dilakukan sama seperti tadi atau ada hal lain yang dilakukan pak?

N : Kalau pengadaan barang dan jasa sebetulnya itu kan ada kewenangannya. Cara yang kita lakukan disini itu seperti membuat pedoman atau SOP terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, cara-cara mitigasinya seperti itu. Kalau misalkan membuat pedoman, baik yang PPKnya sebagai penyelenggara pengadaan barang dan jasa, sebagai PPK itu menerima berkas barang yang diterima sekian dan harganya sekian, takutnya disini juga ada kecurangan, itu semua sudah diatur dalam pedoman. Peraturan itu berguna untuk memitigasi terjadinya fraud dari proses awal usulan untuk pengadaannya sampai dengan pelaksanaan pekerjaannya, sampai dengan barangnya diterima oleh user. Nanti juga ada pengecekan secara berskala untuk mengecek barang-barangnya masih ada atau tidak, dan apabila tidak ada itu juga termasuk dalam *fraud*. Apabila kita tidak melakukan penomoran dan membuatkan lokasi dimana aset itu ditaruh, itu nanti bisa menimbulkan fraud.

P : Terkait sosialisasi-sosialisasi terkait fraud gitu tidak pak?

N : Sosialisasi yang sering dilakukan untuk fraud ini sendiri itu disebut Gratifikasi Anti Korupsi.

P : Berarti masih sering dilakukan yaa pak?

N : Iyaa, baik dari tingkat kementerian maupun dari pihak kita sendiri, karena kan kementerian mempunyai kepentingan ke unit-unit yang ada. Sebetulnya itu ada kementerian namanya itu WBBK dan WBBM, itu dari Menpan RB yaa. Terdapat juga sertifikat penghargaan yang dari Menpan RB yang didapatkan dari kita harus lulus terlebih dahulu penilaiannya yang namanya itu wilayah dari bebas korupsi, LEMIGAS dapet hal itu. Terus ada juga faktor-faktor yang dijadikan indikator bersih atau nggaknya gitu. Kita juga yang sudah dapat sertifikatnya itu kita tetep menjaganya. Jadi dalam melayani ini kita tidak ada unsur-unsur untuk biaya yang bisa dibilang (nyogok).

P : Kalau kendala-kendala dalam mencegahnya itu ada nggak pak?

N : Yah kalau dalam mencegah itu kan pasti ada kendala, dalam arti kan gini, Semua aturan yang dibuat belum tentu semua dilaksanakan. Yah walaupun sifatnya tidak major yaa tapi tetep ada temuan dari pihak eksternal yang audit gitu yaa, maksudnya sebetulnya kita juga kan nggak bisa juga nih audit kita kan banyak yak ada eksternalnya dari IJEN, KAP, BPK atau BPKP tapi kalau didalam itu walaupun masih ada, tapi sifatnya mungkin sifatnya tidak *fraud* atau major yaa, minor masih adalah tapi kan yang namanya temuan yang minor-minor itu bukan berarti berdampak negatif yaa bagi organisasi. Bener minor tapi dampak atau risikonya itu bisa lebih besar gitu. Contohnya seperti kita memberikan pelayanan yang tidak baik, sebenarnya ada satu dua gitu yang terjadi.

N : Seperti yang dibilang buk Ida yaa, kalau misalkan dulu ada butuh apa gitu langsung ke gedungnya kalau sekarang dibuat pintu satu dari depan dulu.

P : Naahhh iyaa itu cara mitigasi yang dilakukan. Jadi orang tidak langsung masuk aja gitu. Kayak dia yang ngerjain sendiri duitnya dia yang terima sendiri itu salah satu. Itukan terjadi pada proses bisnis yaa. Kalau dari proses bisnis kan banyak. Kalau dari pelayanan kan kita harus mengadakan pembelian barang dan jasa. Awalnya dari layanan yang kita buka itu, ketika menerima pekerjaan itu kita butuh apa persediaan barang apa, modal atau apalah gitu kayak alat, ada komputer, atau alat test lab yang lain.

LAMPIRAN 5

TRANSKRIP WAWANCARA 5

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

Nama : Suharno

Jabatan : Kepala SPI

Hari/ Tanggal : 28 Juni 2024

P : Kemarin kan di pertemuan sebelumnya itu kan risiko yang mungkin terjadi itu kan di bagian penyimpangan aset sama korupsi. Kalau penyimpangan aset itu kan dari wawancara sebelumnya itu kan ada pedoman dan SOP nya. Bisa dijelaskan tidak Bapak terkait pedoman atau SOP yang ada disini sama proses terkait pengadaan barang dan jasa nya?

N : Pengadaan barang dan jasa ada tapi saya datanya gak ada. Kalau itu gak boleh keluar masalahnya ya.

P : Jadi kayak proses pengadaan barang jasa nya itu dari perencanaan sampai barangnya diterima itu seperti apa?

N : Ada cuman kebijakan itu kan gak bisa keluar, masalahnya disitu mas. Seperti itu sih kalau saya, apa tadi proses pengadaan barang dan jasa?

P : Iya Bapak

N: Udah itu aja?

P : Iya Bapak, sama sebelum itu kan belum terjawab Bapak risiko nya kan ada satu lagi yang korupsi itu risiko gambaran korupsi yang mungkin bisa terjadi itu seperti apa?

N: Kalau itu sih sebetulnya Apa namanya risiko itu kan sesuatu yang kemungkinan terjadi ya. Kita sih sebetulnya melihat bisa terjadinya itu kan sebetulnya masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda ya. Itu terkait kalau misalnya kita nanti bikin kayak ini di identifikasi risiko ya, terus kita tuangkan ke dalam risk register itu ya. Itu kan dari obyeknya apa, penyebabnya apa, nanti kita mitigasi risikonya apa. Tapi dari inti yang korupsinya kalau terkait pengadaan barang dan jasa itu sih bisa aja banyak sebab ya sebetulnya. Karena

dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun sampai nanti barang diterima. Sih bisa-bisa aja. Korupsi kan termasuknya suap misalnya barang ketika barang diterima padahal barang kondisinya tidak bagus, dibilang bagus tapi ada kondisi pemberian uang atau apa sebetulnya gitu. Kalau di persiapan pengadaan kan juga sama ya kan gitu kan terjadinya persekongkolan antara kita. Kalau pelaksanaan itu kan istilahnya kalau beli barang ya pelaksanaan pengiriman barang ya tadi kan bergabung dengan ketika barang diterima itu kejadiannya sama lah disitulah ada disitu, seperti itu sih.

P : Kalau kendala yang dihadapi saat menghadapi risiko tersebut gimana?

N : Sebetulnya kendala itu kita sih apa namanya, gak ada ya sebetulnya karena kalau kita sih sebetulnya ya sebetulnya kan gini ya mas ya, kita sih koordinasi ya sama mereka tapi walaupun koordinasi sih sebetulnya lancar tapi kan kita kan gak tau apa yang mereka lakukan sebetulnya kita juga gak tau juga. Karena korupsi kan tadi kan ada dari personalnya. Personal dari orang dari pribadi kan itu kan berbeda-beda. Karena ini kebutuhan a.da ini karena ini. Dasar mereka melakukan melakukan seperti itu. Kalau karakter orangnya yang itu walaupun kita udah koordinasi atau apa, kita gak tau juga kan. Seperti itu sih susah lah untuk dijadikan kita juga kan bukan cenayang ya yang tau kondisinya mas seperti apa kan, tau-tau dia dibelakang kita dia bermain kan kita juga gak tau. Tapi intinya sih sebetulnya bisa aja kalau ini aja dianggapnya kalau kurang koordinasi lah kurang koordinasi dan kurang pengawasan terhadap proses itu aja. Itu yang menjadi kendalanya. Tapi kalau kan mitigasinya kita lakukan koordinasi, kita melaksanakan pengendalian.

P : Sebelumnya itu kan kalau tidak salah dari apa namanya Satuan Pengawasan internal itu ada SPI yang belum diakui organisasi dijawab Bapak sebelumnya. Nah itu dampaknya itu apa Bapak?

N : Kita mau bergerak susah

P : Jadi kayak aksesnya terlalu terbatas ya pak?

N : Iya gitu terbatas dan kalau gak dianggap juga pasti gakan diikuti sertakan dalam proses bisnis kita gitu loh sebetulnya.

P : Terus sama ini sih Pak Untuk di SPI itu sendiri kan total staff orang di SPI kan ada 5 Bapak, itu menjadi kendala gak Pak?

N : Sebetulnya tidak yang menjadi kendala, di tempat kita backgroundnya dari 5 orang, 5 kan ternasuk saya ya itu backgroundnya yang 2 bukan background dari yang di persyaratkan di PMK129 itu mempunyai kemampuan keahlian di bidang keuangan dan akuntansi, kebetulan yang 2 ini bukan orang itu.

P : Berarti itu kayak kurangnya staff gitu termasuk menjadisuatu kekurangan?

N : Iya, jadi kualitas auditnya kurang lah atau gak optimal sehingga masih bisa ditingkatkan lagi ya kemampuannya.

P : Ini kan kalau yang di pasal 30 itu kan dari pimpinan BLU kan melalui SPI melaksanakan fungsi dan pengawasan Bapak, Sesuai dalam pasal 10 itu kan pengadaan barang dan jasanya itu kan meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak. Boleh dijelaskan tidak Pak prosesnya seperti apa dan risiko di tiap prosesnya itu seperti apa?

N : Pokoknya gini, pengadaan barang jasa itu pertama perencanaan pengadaan, terkait dengan itu barang itu perlu gak sih dibeli sebetulnya ya kan, kalau udah gitu berarti terus kemudian yaudah tadi dilakukan proses perencanaannya gitu. Ya perencanaan tadi kan yang saya bilang kan bisa persekongkolan itu terjadi kalau ini ya kan, persekongkolan terus kalau persiapan pemilihan pengadaan ya pasti ini samalah persekongkolan persiapan itu kan, apalagi pemilihan nih pemilihan apalagi kan ya kan bisa aja para vendor nya berkoalisi untuk mengatur pemenang, bisa aja menyuap panitia, nah kemudian tadi kalau yang udah sampai terakhir sampai pelaksanaan kontak barangnya datang itu tadi yang saya sampaikan bisa aja barangnya jelek gak sesuai sama spek, barangnya jelek, kuantitas barang yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian.

P : Jadi kayak dari perencanaan penyiapan ini juga kayak bener -bener diawasi banget ya Pak dari para -para tendernya juga biar nggak ada koalisi.

N : Iya Betul, tender itu apa namanya vendor ya, vendor itu kan ada penilaiannya juga Mas, ada penilaiannya. Tender itu dinilai gimana dia dalam proses apa namanya ketika melaksanakan pekerjaan dari kita itu seperti apa dinilai. Juga ada penilaiannya jadi diawasin gitu, garis besarnya sih gitu mas.

LAMPIRAN 6

TRANSKRIP WAWANCARA 6

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

Nama : Suharno

Jabatan : Kepala SPI

Hari/ Tanggal : 11 Juli 2024

P : Dari wawancara sebelumnya kan sudah terjawab terkait gambaran risiko *fraud* yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, Bisa di jelaskan tidak Pak terkait siapa saja (pelaku) yang kemungkinan bisa melakukan *fraud* tersebut sesuai dengan masing” proses? Misalkan dalam perencanaan pengadaan ada kemungkinan kebutuhan tersebut di manipulasi sama yang mengajukan kebutuhan. Dalam proses persiapan pengadaan ada persengkokolan. Kalau boleh tau siapa pelaku tersebut misalkan pegawai/ staff dalam divisi tertentu, para vendor, ataupun panitia.

N : Klo menunjuk secara spesifik personal yang terlibat, baiknya disampaikan saja semua pihak yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa termasuk user dan pastinya vendor juga terlibat.

P : Unit kerja itu seperti eksplorasi, eksploitasi, kalibrasi, dan lain-lain ya bapak?

N : User adalah unit kerja yang mengajukan permintaan barang dan jasa

P : Unit kerja itu seperti eksplorasi, eksploitasi, kalibrasi, dan lain-lain ya bapak?

N : Iya

P : Bisa di ceritakan terkait aktivitas atau program kerja yang di lakukan SPI guna meminimalisir *fraud* di lingkungan organisasi beserta siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tersebut? seperti melakukan pelatihan atau seminar, sosialisasi, memberikan rekomendasi, reuiu, dan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya seperti SPI, Pemateri, Pegawai/ staff, dan lain-lain. Di sini saya nantinya ingin menceritakan kisah hebat SPI dalam menangani hal tersebut

N : SPI dalam perencanaan tahunan menjadikan tema untuk revidi pengadaan barang dan jasa dan outputnya adalah laporan hasil revidi yang memberikan rekomendasi atas ketidaksesuaian dalam proses pengadaan barang dan jasa.

P : Berarti untuk aktivitas/ program kerja yang dilakukan SPI hanya melibatkan SPI nya saja ya bapak?

N : Dalam pelaksanaan revidi/audit SPI bisa melibatkan tenaga ahli sesuai dengan bidang yang akan diaudit.

P : Bisa di ceritakan atau di beri contoh gambarannya tidak pak?

N : Misalnya di SPI tidak ada orang ahli kimia. SPI bisa mengajak personel ahli kimia dengan catatan personel ahli kimia tersebut tidak ada hubungannya dengan apa yang direvidi/diaudit.

P : Kalau dari SPI sendiri ada tidak pak melakukan sosialisasi, workshop, ataupun pelatihan kepada pegawai yang ada di instansi?

N : Melakukan pelatihan apa?

P : Pelatihan atau sertifikasi terkait *fraud* bapak.

N : Maksudnya melakukan sosialisasi, workshop dan lain-lain. Itu SPI yang melakukan ke pihak lain? Atau SPI mengikuti kegiatan sosialisasi dll?

P : Mungkin bisa keduanya bapak, semisal sosialisasi ke pihak lain yang ada dalam instansi terkait budaya organisasi dan lain-lain ataupun mengikuti pelatihan atau sertifikasi bapak.

N : SPI melakukan sosialisasi tentang gratifikasi. Kalau mengikuti kegiatan yang khusus dengan *fraud* belum. Tapi kalau pengembangan kompetensi keaudit SPI telah melakukan sertifikasi Certified Practitioner of Internal Auditor.

P : Untuk sosialisasi gratifikasi itu bentuknya apa bapak apakah seminar? Dan itu dilakukan oleh SPI saja atau ada pihak lain seperti pemateri dibidang gratifikasi untuk membantu SPI bapak?

N : Bentuknya ya sosialisasi, yang dilakukan oleh SPI dengan melibatkan pihak lain.

P : Bisa dikasih tau tidak pak pihak lain nya?

N : Satu kementerian ESDM yang menangani gratifikasi.

LAMPIRAN 7

TRANSKRIP WAWANCARA 7

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

Nama : Suharno

Jabatan : Kepala SPI

Hari/ Tanggal : 16 Juli 2024

P : Assalamualaikum selamat siang, ini hasil olah data dari aplikasi Nvivo yang sudah di ekspor ke excel terkait aktivitas SPI dengan Peran SPI sesuai dengan PMK bapak, adapun beberapa hal aktivitas SPI yang tidak terdeteksi dengan PMK. Kalaupun dari data aktivitas SPI ada yang kurang atau ada yang sesuai dengan PMK tapi tidak terdeteksi bisa di beri tahu bapak

N : Waalaikumsalam Wr. Wb. Maksud yes or no nya apa?

P : untuk yang bagian column itu aktivitas SPI sesuai wawancara, untuk bagian row itu untuk peran SPI sesuai PMK, untuk yes or no itu aktivitas SPI yang berkaitan dengan PMK bapak jadi yes itu berkaitan dengan PMK dan kalau no berarti belum berkaitan, mungkin tidak semua aktivitas sesuai dengan semua point yang ada di PMK, bisa saja 1 aktivitas mencakup lebih dari 2/3 point PMK bapak

N : Terkait dengan peran no. 1 dan nomor 6, klo dilihat tidak ada yes nya berarti itu tidak berkaitan?

P : Iya bapak, dari hasil wawancara aktivitas belum ada yang berkaitan sama hal tersebut bapak

N: Kalau memang belum terinformasi, diinformasikan bahwa SPI membuat laporan hasil pengawasan, dan laporan hasil pengawasan memberikan rekomendasi.

P : Kalau untuk pemeriksaan khusus ada tidak pak?

N : Kalau pemeriksaan khusus memang Tidak, kalau no 1 PMK, Kita menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur dalam PMK

P : Oiya bapak, kalau boleh tau dari hasil olah data tersebut ada tidak pak yang dalam prosesnya berkaitan dengan PMK di point yang lain?

N : Point memberikan saran perbaikan dapat terkait dgn colom C memberikan rekomendasi. Point no. 6, 7 dan 8 tadi jg sama terkait kolom C.

P : Baik bapak terima kasih banyak

N : Sama-sama

LAMPIRAN 8

Framework Matrix Perumusan Masalah 1

	Risiko <i>Fraud</i>	Pengadaan Barang dan Jasa	Perencanaan Pengadaan	Manipulasi Kebutuhan
1. Transkrip Wawancara Bapak Ardie Wibowo_7 Februari 2024				
2. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_11 Juli 2024				
3. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_12 Februari 2024				
4. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_16 Juli 2024				

	Risiko <i>Fraud</i>	Pengadaan Barang dan Jasa	Perencanaan Pengadaan	Manipulasi Kebutuhan
5. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_25 April 2024				
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024			Pengadaan barang jasa itu pertama perencanaan pengadaan, terkait dengan itu barang itu perlu gak sih dibeli sebetulnya ya kan	Pertama perencanaan pengadaan, terkait dengan itu barang itu perlu gak sih dibeli sebetulnya ya kan
7. Transkrip Wawancara Ibu Hotmaida Lidyawati_7 Februari 2024				

Framework Matrix Perumusan Masalah 1

	Persiapan Pengadaan	Persengkokolan	Persiapan Pemilihan Pengadaan	Persekongkolan
1. Transkrip Wawancara Bapak Ardie Wibowo_7 Februari 2024				
2. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_11 Juli 2024				
3. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_12 Februari 2024				
4. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_16 Juli 2024				

	Persiapan Pengadaan	Persengkokolan	Persiapan Pemilihan Pengadaan	Persekongkolan
5. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_25 April 2024				
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024		Kalau di persiapan pengadaan kan juga sama ya kan gitu kan terjadinya persekongkolan antara kita		Kalau persiapan pemilihan pengadaan ya pasti ini samalah persekongkolan persiapan itu kan
7. Transkrip Wawancara Ibu Hotmaida Lidyawati_7 Februari 2024				

Framework Matrix Perumusan Masalah 1

	Pelaksanaan Pemilihan	Koalisi Antar Vendor	Suap	Pelaksanaan Kontrak
1. Transkrip Wawancara Bapak Ardie Wibowo_7 Februari 2024				
2. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_11 Juli 2024				
3. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_12 Februari 2024				
4. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_16 Juli 2024				

	Pelaksanaan Pemilihan	Koalisi Antar Vendor	Suap	Pelaksanaan Kontrak
5. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_25 April 2024				
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024		apalagi pemilihan nih pemilihan apalagi kan ya kan bisa aja para vendor nya berkoalisi untuk mengatur pemenang	bisa aja menyuap panitia	
7. Transkrip Wawancara Ibu Hotmaida Lidyawati_7 Februari 2024				

Framework Matrix Perumusan Masalah 1

	Kuantitas dan Kualitas Barang Tidak Sesuai
1. Transkrip Wawancara Bapak Ardie Wibowo_7 Februari 2024	
2. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_11 Juli 2024	
3. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_12 Februari 2024	
4. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_16 Juli 2024	
5. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_25 April 2024	

	Kuantitas dan Kualitas Barang Tidak Sesuai
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024	Nah kemudian tadi kalau yang udah sampai terakhir sampai pelaksanaan kontak barangnya datang itu tadi yang saya sampaikan bisa aja barangnya jelek gak sesuai sama spek, barangnya jelek, kuantitas barang yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian.
7. Transkrip Wawancara Ibu Hotmaida Lidyawati_7 Februari 2024	

LAMPIRAN 9

Framework Matrix Perumusan Masalah 2

	Peran SPI	Aktivitas SPI	Identifikasi Risiko
1. Transkrip Wawancara Bapak Ardie Wibowo_7 Februari 2024			
2. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_11 Juli 2024			Dalam pelaksanaan reviu/audit SPI bisa melibatkan tenaga ahli sesuai dengan bidang yang akan diaudit.
3. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_12 Februari 2024			
4. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_16 Juli 2024			
5. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_25 April 2024			
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024			Itu terkait kalau misalnya kita nanti bikin kayak ini di identifikasi resiko ya, terus kita tuangkan ke dalam risk register itu ya. Itu kan dari obyeknya apa, penyebabnya apa, nanti kita mitigasi resikonya apa. Kalau di persiapan pengadaan kan juga sama ya kan gitu kan terjadinya persekongkolan antara kita

	Peran SPI	Aktivitas SPI	Identifikasi Risiko
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024			pertama perencanaan pengadaan, terkait dengan itu barang itu perlu gak sih dibeli sebetulnya ya kan kalau persiapan pemilihan pengadaan ya pasti ini samalah persekongkolan persiapan itu kan apalagi pemilihan nih pemilihan apalagi kan ya kan bisa aja para vendor nya berkoalisi untuk mengatur pemenang bisa aja menyuap panitia nah kemudian tadi kalau yang udah sampai terakhir sampai pelaksanaan kontak barangnya datang itu tadi yang saya sampaikan bisa aja barangnya jelek gak sesuai sama spek, barangnya jelek, kuantitas barang yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian
7. Transkrip Wawancara Ibu Hotmaida Lidyawati_7 Februari 2024			

Framework Matrix Perumusan Masalah 2

	Memberikan Rekomendasi	Membuat Laporan Hasil Pengawasan	Membuat Pedoman Kerja
1. Transkrip Wawancara Bapak Ardie Wibowo_7 Februari 2024			Kita buat sistemnya. Sistemnya misalkan kita di sistem keuangan, kita bikin sistem akuntansinya, pedoman-pedomannya kita buat, setiap tahunnya pasti kita memperbaharui sistem pedomannya. Misalnya pedoman ini kira-kira kita sudah buat nih, ternyata masih belum efektif juga, kita perbaharui lagi, kita buat pedomannya lagi sampai pedomannya itu benar-benar sempurna sistemnya.
2. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_11 Juli 2024	SPI dalam perencanaan tahunan menjadikan tema untuk revidi pengadaan barang dan jasa dan outputnya adalah laporan hasil revidi yang memberikan rekomendasi atas ketidak sesuai dalam proses pengadaan barang dan jasa		

	Memberikan Rekomendasi	Membuat Laporan Hasil Pengawasan	Membuat Pedoman Kerja
3. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_12 Februari 2024			
4. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_16 Juli 2024	Kalau memang belum terinformasi, diinformasikan bahwa SPI membuat laporan hasil pengawasan, dan laporan hasil pengawasan memberikan rekomendasi.	Kalau memang belum terinformasi, diinformasikan bahwa SPI membuat laporan hasil pengawasan, dan laporan hasil pengawasan memberikan rekomendasi.	
5. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_25 April 2024			
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024		Kalau di persiapan pengadaan kan juga sama ya kan gitu kan terjadinya persekongkolan antara kita pertama perencanaan pengadaan, terkait dengan itu barang itu perlu gak sih dibeli sebetulnya ya kan	

	Memberikan Rekomendasi	Membuat Laporan Hasil Pengawasan	Membuat Pedoman Kerja
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024		kalau persiapan pemilihan pengadaan ya pasti ini samalah persekongkolan persiapan itu kan apalagi pemilihan nih pemilihan apalagi kan ya kan bisa aja para vendor nya berkoalisi untuk mengatur pemenang bisa aja menyuap panitia nah kemudian tadi kalau yang udah sampai terakhir sampai pelaksanaan kontak barangnya datang itu tadi yang saya sampaikan bisa aja barangnya jelek gak sesuai sama spek, barangnya jelek, kuantitas barang yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian.	

	Memberikan Rekomendasi	Membuat Laporan Hasil Pengawasan	Membuat Pedoman Kerja
7. Transkrip Wawancara Ibu Hotmaida Lidyawati_7 Februari 2024			

Framework Matrix Perumusan Masalah 2

	Penilaian Vendor	Reviu Laporan Keuangan
1. Transkrip Wawancara Bapak Ardie Wibowo_7 Februari 2024		Review ini laporan keuangan, mau review laporan keuangan mau bagian apanya? persediaan, kita ke persediaan aja fokus jadi ga sampai semua keuangan, kalo di KAP kan semuanya, kita cuma fokusnya dari permintaan kepala pimpinan aja tolong ini ga bener nih di persediaan, coba tolong review sistemnya gimana sih, dia ngejalaninya, dicari sih gitu cari apa sih masalahnya, ketemu, kita bikin rekomendasi dan saran perbaikan, balik lagi pasti ke sistemnya itu cuma masalah sistemnya aja. Kalo sistemnya udah sempurna ga akan ada ter jadi namanya fraud tuh ga akan ada.
2. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_11 Juli 2024		
3. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_12 Februari 2024		
4. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_16 Juli 2024		

	Penilaian Vendor	Reviu Laporan Keuangan
5. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_25 April 2024		
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024	kalau persiapan pemilihan pengadaan ya pasti ini samalah persekongkolan persiapan itu kan apalagi pemilihan nih pemilihan apalagi kan ya kan bisa aja para vendor nya berkoalisi untuk mengatur pemenang nah kemudian tadi kalau yang udah sampai terakhir sampai pelaksanaan kontak barangnya datang itu tadi yang saya sampaikan bisa aja barangnya jelek gak sesuai sama spek, barangnya jelek, kuantitas barang yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian. Iya Betul, tender itu apa namanya vendor ya, vendor itu kan ada penilaiannya juga Mas, ada penilaiannya. Tender itu dinilai gimana dia dalam proses apa namanya ketika melaksanakan pekerjaan dari kita itu seperti apa dinilai. Juga ada penilaiannya jadi diawasin gitu, garis besarnya sih gitu mas.	pertama perencanaan pengadaan, terkait dengan itu barang itu perlu gak sih dibeli sebetulnya ya kan nah kemudian tadi kalau yang udah sampai terakhir sampai pelaksanaan kontak barangnya datang itu tadi yang saya sampaikan bisa aja barangnya jelek gak sesuai sama spek, barangnya jelek, kuantitas barang yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian.

	Penilaian Vendor	Reviu Laporan Keuangan
7. Transkrip Wawancara Ibu Hotmaida Lidyawati_7 Februari 2024		

Framework Matrix Perumusan Masalah 2

	Reviu Pengadaan Barang atau Jasa	Sosialisasi Gratifikasi
1. Transkrip Wawancara Bapak Ardie Wibowo_7 Februari 2024		Sosialisasi ke karyawan-karyawan terkait fraud, terkait apa namanya tuh, gratifikasi.
2. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_11 Juli 2024	SPI dalam perencanaan tahunan menjadikan tema untuk reviu pengadaan barang dan jasa dan outputnya adalah laporan hasil reviu yang memberikan rekomendasi atas ketidak sesuai dalam proses pengadaan barang dan jasa	SPI melakukan sosialisasi tentang gratifikasi.
3. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_12 Februari 2024		
4. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_16 Juli 2024		
5. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_25 April 2024		Sosialisasi yang sering dilakukan untuk froud ini sendiri itu disebut Gratifikasi Anti Korupsi
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024	Kalau di persiapan pengadaan kan juga sama ya kan gitu kan terjadinya persekongkolan antara kita pertama perencanaan pengadaan, terkait	bisa aja menyuap panitia

	Reviu Pengadaan Barang atau Jasa	Sosialisasi Gratifikasi
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024	dengan itu barang itu perlu gak sih dibeli sebetulnya ya kan kalau persiapan pemilihan pengadaan ya pasti ini samalah persekongkolan persiapan itu kan apalagi pemilihan nih pemilihan apalagi kan ya kan bisa aja para vendor nya berkoalisi untuk mengatur pemenang bisa aja menyuap panitia nah kemudian tadi kalau yang udah sampai terakhir sampai pelaksanaan kontak barangnya datang itu tadi yang saya sampaikan bisa aja barangnya jelek gak sesuai sama spek, barangnya jelek, kuantitas barang yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian.	
7. Transkrip Wawancara Ibu Hotmaida Lidyawati_7 Februari 2024		

LAMPIRAN 10

Framework Matrix Perumusan Masalah 3

	Kekurangan dan Kendala	Kekurangan	Belum Dilakukannya Aktivitas yang Mencangkup Pemeriksaan Khusus	Kualitas Audit Tidak Optimal
1. Transkrip Wawancara Bapak Ardie Wibowo_7 Februari 2024				
2. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_11 Juli 2024				
3. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_12 Februari 2024				
4. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_16 Juli 2024			Kalau pemeriksaan khusus memang Tidak, kalau no 1 PMK, Kita menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur dalam PMK	

	Kekurangan dan Kendala	Kekurangan	Belum Dilakukannya Aktivitas yang Mencangkup Pemeriksaan Khusus	Kualitas Audit Tidak Optimal
5. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_25 April 2024				
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024				Iya, jadi kualitas auditnya kurang lah atau gak optimal sehingga masih bisa ditingkatkan lagi ya kemampuannya.
7. Transkrip Wawancara Ibu Hotmaida Lidyawati_7 Februari 2024				

Framework Matrix Perumusan Masalah 3

	Kendala	Jumlah Auditor Internal Kurang Mencukupi	Kompetensi Auditor Internal Kurang Memadai	Kurangnya Pengembangan Kompetensi Auditor Internal
1. Transkrip Wawancara Bapak Ardie Wibowo_7 Februari 2024		Nah disini kita palu gada misalnya nih kita mau nge -review apa baru kita cek. Kalau kita nge -review itu berdasarkan kalau misalnya ada temuan. Misalnya contoh ada temuan masalah pengadaan barang ada masalah pengadaan barang gini gini itu kita review lagi. Satu tim nge -review cuma satu, satu tok persediaan itu apa pengadaan barang aja. Review ini laporan keuangan, mau review laporan keuangan mau bagian apanya? persediaan, kita ke persediaan aja fokus jadi ga sampai semua keuangan, kalo di KAP kan semuanya, kita cuma fokusnya dari permintaan kepala pimpinan aja tolong ini ga bener nih di persediaan, coba tolong		

	Kendala	Jumlah Auditor Internal Kurang Mencukupi	Kompetensi Auditor Internal Kurang Memadai	Kurangnya Pengembangan Kompetensi Auditor Internal
1. Transkrip Wawancara Bapak Ardie Wibowo_7 Februari 2024		review sistemnya gimana sih, dia ngejalaninya, dicari sih gitu cari apa sih masalahnya, ketemu, kita bikin rekomendasi dan saran perbaikan, balik lagi pasti ke sistemnya itu cuma masalah sistemnya aja. Kalo sistemnya udah sempurna ga akan ada ter jadi namanya fraud tuh ga akan ada.		
2. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_11 Juli 2024				
3. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_12 Februari 2024				

	Kendala	Jumlah Auditor Internal Kurang Mencukupi	Kompetensi Auditor Internal Kurang Memadai	Kurangnya Pengembangan Kompetensi Auditor Internal
4. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_16 Juli 2024				
5. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_25 April 2024				
6. Transkrip Wawancara Bapak Suharno Kepala SPI_28 Juni 2024			Sebetulnya tidak yang menjadi kendala, di tempat kita backgroundnya dari 5 orang, 5 kan termasuk saya ya itu backgroundnya yang 2 bukan background dari yang di persyaratkan di PMK129 itu mempunyai kemampuan keahlian di bidang keuangan dan akuntansi, kebetulan yang 2 ini bukan orang itu.	

	Kendala	Jumlah Auditor Internal Kurang Mencukupi	Kompetensi Auditor Internal Kurang Memadai	Kurangnya Pengembangan Kompetensi Auditor Internal
7. Transkrip Wawancara Ibu Hotmaida Lidyawati_7 Februari 2024				

LAMPIRAN 11

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI
LEMIGAS

JALAN CILEDUG RAYA KAVELING 109, CIPULIR, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
KODE POS-JAKARTA 12230 TELEPON: 62-21 7394422 FAKSIMILE: 62-21 7246150 e-mail: info.lemigas@esdm.go.id

Nomor : B-1850 /TU.05.02/DPM/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tempat Penelitian

5 Februari 2024

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor 361/DEK/10/Div.URT/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 hal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan Mahasiswa, yaitu:

Nama : Muhammad Rasyad
NIM : 20312525
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

dapat difasilitasi untuk melaksanakan penelitian pada Kelompok Kerja Satuan Pengawas Intern, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS terhitung mulai tanggal 7 Februari s.d. 20 Juli 2024, sebagai Pembimbing Sdr. Suharno Barunadi Purwantoro, S.Kom., S.E., M.M, QIA.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS hanya menyediakan fasilitas laboratorium dan ruang kerja.

Untuk pelaksanaan selanjutnya segera berkoordinasi dengan Sdri. Mia Melita, Telepon (021) 7394422 Ext. 1219.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Kepala
Kepala Bagian Umum,

Basuki